

**STRATEGI GURU FIQH DALAM MENGAJARKAN MATERI FIQH
YANG BERSIFAT KHILAFIYAH KEPADA SISWA
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI YOGYAKARTA 1**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam**

Disusun Oleh:

**Fuad Amanu Mukti
NIM. 12410214**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fuad Amanu Mukti

NIM : 12410214

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya
atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. jika
ternyata dikemudian hari terbukti plagiasi maka kami bersedia untuk ditinjau
kembali hak kesarjanaannya.

Yogyakarta, 1 Maret 2016

Yang Menyatakan



Fuad Amanu Mukti
NIM. 12410214



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fuad Amanu Mukti
Lamp : 1 (satu) naskah skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fuad Amanu Mukti
NIM : 12410214
Judul Skripsi : Strategi Guru Fiqh dalam Menyampaikan Materi Fiqh yang Bersifat Khilafiyah Kepada Siswa di MAN Yogyakarta 1

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Pembimbing,

Munawwar Khalil, S.S., M. Ag
NIP. 19790606 200501 1 009



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/DT/PP.01.1/63/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

STRATEGI GURU FIQH DALAM MENGAJARKAN MATERI FIQH
YANG BERSIFAT KHILAFIYAH KEPADA SISWA
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI YOGYAKARTA 1

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fuad Amanu Mukti
NIM : 12410214

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Senin tanggal 28 Maret 2016

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Munawwar Khalil, M.Ag
NIP. 19790606 200501 1 009

Pengaji I

Drs. H. Refik, M.Ag.
NIP. 19650405 199303 1 002

Pengaji II

Dr. H. Suwadi, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19701015 199603 1 001

Yogyakarta, 08 APR 2016

Dekan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Tasman, M.A.
NIP. 19611102 198603 1 003

MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَّعُوا فَتَفْشِلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْأَصْبَرِينَ

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al-Anfal: 46)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 183

PERSEMBASAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Almamaterku Tercinta

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup dan akhirat.

Penulisan skripsi ini merupakan kajian tentang strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di madrasah aliyah negeri Yogyakarta 1. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Munawwar Khalil, S.S., M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Dr. Suyadi, S.PdI., M.PdI, selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu guru MAN Yogyakarta 1.

6. Bapak dan Ibuku tersayang, Bapak Djuweni dan Ibu Siti Rokhmah tercinta, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa suci kehadirat Allah SWT memohon keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan untuk putra-putrinya, serta kakakku Arif Kurniawan dan Irfan Rofiqi, terimakasih atas semangat dan dorongan yang kalian berikan.
7. Teman-teman PAI angkatan 2012 khususnya sahabat *D' Spirit Of Youth*, yaitu Heru, Ihsan, Ani, Risma, Nana, Fairus, dan Galuh.
8. Keluarga besar IMAKTA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi, rasa kekeluargaan, dan belajar berorganisasi, kenangan bersama kalian tidak akan pernah tergantikan dan akan selamanya terukir dihidup penulis.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebut satu persatu. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. *Amin.*

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 1 Maret 2016

Penulis



Fuad Amanu Mukti
NIM. 12410214

ABSTRAK

Fuad Amanu Mukti (12410214). *Strategi Guru Fiqh dalam Mengajarkan Materi Fiqh yang Bersifat Khilafiyah kepada Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2016. Latar belakang masalah penelitian ini adalah Islam agama yang mengajak kepada persaudaraan yang terwujud dalam persatuan dan solidaritas, saling menolong dan membantu, serta mengecam perpecahan dan perselisihan. Tetapi dengan menjamurnya mazhab dan sekte dalam umat Islam berdampak buruk bagi perkembangan kaum muslimin. Ajaran Islam yang mengajarkan kemurahan hati, belas kasih, dan perdamaian, telah dinodai penganutnya yang fanatik dengan mazhab sehingga banyak pertumpahan darah karenanya. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah apa saja materi fiqh yang bersifat khilafiyah, bagaimana strategi guru fiqh dalam menyampaikan materi fiqh yang bersifat khilafiyah, dan kendala yang dihadapi guru fiqh dalam menyampaikan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di madrasah aliyah negeri Yogyakarta 1. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di madrasah aliyah negeri Yogyakarta 1.

Penelitian ini merupakan kualitatif, dengan mengambil latar madrasah aliyah negeri Yogyakarta 1. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Materi fiqh yang bersifat khilafiyah yaitu zakat (tanaman yang wajib dizakat), haji (waktu pelemparan jumrah sebelum terbitnya matahari), wakaf, had (peminum minuman keras), mencuri (batas nisab barang yang dicuri), melihat wanita yang akan dinikahi, prinsip kafa'ah dalam pernikahan, menikahi perempuan yang berzina, *istihsan*, *istibhab*, *mashalih al-mursalah*, *dalalat al-iqtiran*, *syar'u man qoblana*, mazhab para sahabat, *saddu al-dzari'ah*. (2) Strategi yang digunakan oleh guru fiqh di madrasah aliyah negeri Yogyakarta 1 bersifat penuh toleransi dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah. Untuk menyelesaikan persoalan khilafiyah tersebut maka digunakan kaidah-kaidah fiqh. Dengan kaidah fiqh tersebut mereka berusaha untuk memecahkan persoalan khilafiyah secara arif dan bijak. (3) Semua guru fiqh di madrasah aliyah negeri Yogyakarta 1 mengaku tidak ada kendala sama sekali dalam menyampaikan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | vii |
| HALAMAN ABSTRAK..... | ix |
| HALAMAN DAFTAR ISI | x |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xii |
| HALAMAN DAFTAR TABEL | xvi |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 9 |
| E. Landasan Teori | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 29 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM | |
| MADRASAH ALIYAH NEGERI YOGYAKARTA 1..... | 31 |
| A. Letak Geografis | 31 |
| B. Sejarah dan Proses Perkembangannya | 32 |
| C. Struktur Organisasi | 35 |
| D. Visi dan Misi | 36 |
| E. Tujuan Pendidikannya | 38 |
| F. Keadaan Pendidik, Karyawan, dan Peseta Didik | 39 |
| G. Keadaan MAN Yogyakarta 1 | 44 |
| 1. Tanah Kepemilikan..... | 44 |
| 2. Sarana Prasarana..... | 44 |
| | |
| BAB III PENGAJARAN MATERI FIQH YANG | |
| BERSIFAT KHILAFIYAH KEPADA SISWA | |
| DI MADRASAH ALIYAH NEGERI YOGYAKRTA 1 | 46 |
| A. Materi Fiqh yang Bersifat Khilafiyah | 46 |
| B. Strategi Guru Fiqh dalam Mengajarkan Materi Fiqh yang | |

| | |
|--|-----------|
| Bersifat Khilafiyah | 66 |
| C. Kendala yang Dihadapi Guru Fiqh dalam Mengajarkan Materi Fiqh yang Bersifat Khilafiyah..... | 73 |
| BAB IV PENUTUP | 77 |
| A. Simpulan | 77 |
| B. Saran-saran | 78 |
| C. Kata Penutup | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 83 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/UU/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | t | Te |
| ث | sa' | s\ | es (titik di atas) |
| ج | jim | j | Je |
| ح | ha' | h | ha (titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | z\ | zet (titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | sad | § | es (titik di bawah) |
| ض | dhad | ɖ | de (titik di bawah) |
| ط | tha' | ʈ | te (titik di bawah) |
| ظ | za' | ڙ | zet (titik di bawah) |
| ع | 'ain | '- | koma terbalik (di atas) |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| ه | ha' | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|----|----------|
| ء | hamzah | '- | Apostrof |
| ي | ya` | Y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

منعقدٍ *Muta'aqqidain*

عدّة *Iddah*

C. Ta' Marbutah diakhiri kata

1. Bila mati ditulis

هبة *Hibbah*

جزية *Jizyah*

2. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نِعْمَةُ اللَّهِ *Ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفَطَرِ *Zakātulfitri*

D. Vokal Pendek

Fathah (_ ó _) ditulis a, Kasrah (_ ɔ _) ditulis i, dan Dammah (_ ö _) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدٌ ditulis *ahmada*

رَفِيقٌ ditulis *rafiqa*

صَلَحٌ ditulis *s}aluh}a*

E. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis *i>*

مِيقٌ ditulis *mi>s\āq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis *u>*

أصْوَلٌ ditulis *us}u>l*

F. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنٌ ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وَطْءٌ ditulis *wat}a'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

رَبَّاَبٌ ditulis *raba>ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تَأْخُذُنٌ ditulis *ta'khuz\u>na*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.

البَقَرَةُ ditulis *al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النَّسَاءُ ditulis *an-Nisa>'*

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: Kazi (*qad}i*).

H. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوی الفروض *Z/awi al-furu>d}*

السنة اهل *Ahl as-sunnah*

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-----------|---|--|----|
| Tabel I | : | Materi-Materi Fiqh yang Bersifat Khilafiyah..... | 7 |
| Tabel II | : | Sejarah Singkat MAN Yogyakarta 1 | 34 |
| Tabel III | : | Hasil Observasi di Kelas X MIA 1 | 73 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------|---|
| Lampiran I | : Pedoman Pengumpulan Data |
| Lampiran II | : Catatan Lapangan |
| Lampiran III | : Profil MAN Yogyakarta 1 |
| Lampiran IV | : RPP Fiqh |
| Lampiran V | : Bukti Seminar Proposal |
| Lampiran VI | : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi |
| Lampiran VII | : Kartu Bimbingan Skripsi |
| Lampiran VIII | : Surat Izin Penelitian |
| Lampiran IX | : Sertifikat Sospem |
| Lampiran X | : Sertifikat ICT |
| Lampiran XI | : Sertifikat IKLA |
| Lampiran XII | : Sertifikat TOEFL |
| Lampiran XIII | : Sertifikat PPL 1 |
| Lampiran XIV | : Sertifikat PPL-KKN Integratif |
| Lampiran XV | : Daftar Riwayat Hidup |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama fitrah yang selaras dengan segala potensi yang dimiliki manusia. Bertolak dari sini, bisa dikatakan bahwa Islam adalah agama yang manusiawi. Penanaman ini bukan sebatas fanatisme atau emosi, tetapi karena sesuatu yang bersumber dari agama ini berupa aturan-aturannya yang dapat diterima akal. Petunjuknya menerangi hati pusat iman, berkembang sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Syari'at yang mengatur sikap persatuan dapat menyamakan hubungan antara seluruh manusia, menyejahterakan bagi jiwa manusia, dan menjadikannya tenang dan selamat sampai kehidupan selanjutnya. Semua ini menjadikan Islam lebih dekat pada tabi'at manusia sebagai agama yang dicintai, penerang yang menjadi petunjuk, penenang bagi hati yang gundah, dan menjadi kepastian bagi setiap pemeluknya.¹

Islam adalah satu-satunya agama yang mengajak kepada persaudaraan yang terwujud dalam persatuan dan solidaritas, saling menolong dan membantu, serta mengecam perpecahan dan perselisihan.² Tetapi dengan menjamurnya mazhab dan sekte dalam umat Islam berdampak buruk bagi perkembangan kaum muslimin. Ajaran Islam yang

¹ Musthafa Muhammad Asy-Syak'ah, *Konflik Antar Mazhab dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 17.

² Yusuf Al-Qaradhowi, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim: Antara Perbedaan yang Diperbolehkan dan Perpecahan yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf)*, penerjemah: Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2007), hal. 27.

mengajarkan kemurahan hati, belas kasih, dan perdamaian, telah dinodai penganutnya yang fanatik dengan mazhab sehingga banyak pertumpahan darah karenanya. Hal itu berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang.

Masa sahabat adalah masa terbaik bagi umat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu terluas disepanjang sejarah umat ini dan menunjukkan akhlak yang mulia sebagai orang yang berilmu. Keluasan ilmu mereka tidak berarti menafikan terjadinya ikhtilaf di antara mereka, keluhuran pribadi mereka dan pemahaman yang benar terhadap agama telah menghindarkan umat dari perpecahan dan sikap *ta'asub* sebagaimana yang sekarang menyelimuti umat pada hari ini.³ Islam sangat membenci perpecahan dan perselisihan, sampai Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'an agar menghentikan bacaannya apabila bacaannya mengakibatkan perpecahan.⁴

Ikhtilaf dimasa sahabat terjadi karena perbedaan paham dan perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka. Hal ini terjadi karena pengetahuan mereka dalam masalah hadist tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlainan tempat. Sebagaimana diketahui, bahawa ketika agama Islam telah tersebar luas ke berbagai penjuru banyak sahabat Nabi yang telah pindah tempat dan berpencar-pencar ke negeri yang baru. Dengan

³ Muhammad Asy-Syuwaiki, *Masalah-Masalah Khilafiyah di Antara Gerakan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hal. 7.

⁴ Yusuf Al-Qaradhowi, *Fiqh Perbedaan...*, hal. 44.

demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah untuk memecahkan masalah, sukar dilaksanakan.⁵

Setelah munculnya mazhab-mazhab dalam hukum Islam dan hasil ijtihad para imam mazhab telah banyak dibukukan, para ulama sesudahnya lebih cenderung untuk mencari dan menetapkan produk-produk ijtihadiyah para mujtahid yang sebelumnya, meskipun hasil ijtihad tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi keadaan ketika itu, lebih dari itu, sikap toleranpun semakin berkurang dikalangan pengikut mazhab fiqh yang ada. Kemunduran fiqh Islam sejak pertengahan abad ke-4 sampai akhir abad ke-13 Hijriyah disebut-sebut sebagai periode taqlid dan penutupan pintu ijtihad, karena sikap dan paham yang mengikuti pendapat para ulama mujtahid yang awalnya dianggap sebagai tindakan yang lumrah, bahkan dipandang tepat.⁶

Di zaman ini kita melihat umat Islam terjerumus pada pendirian yang salah dalam menyikapi perbedaan pendapat. Sehingga terjadi kekacauan dan saling fitnah di antara umat. Padahal banyak persoalan yang mereka perselisihkan adalah persoalan yang telah tuntas pembahasannya di kalangan salafus sholeh dengan pendapat mereka masing-masing. Seperti persoalan jenggot, pakaian, seni, dsb.⁷ Dalam pandangan Islam perbedaan (ikhtilaf) merupakan suatu yang urgen. Ideal logikanya adalah perbedaan (ikhtilaf) bagaimana menjadi daya dinamis

⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 117.

⁶ Syaikhu, dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh; Perbedaan Pendapat dikalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal.17.

⁷ *Ibid.*, hal. 7.

dan kreatif bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang keamanan, termasuk pemikiran kependidikan Islam.⁸

Sudah menjadi bagian dari retorika di Indonesia bahwa Islam adalah agama mayoritas. Retorika itu malah menyebutkan angka 90 sebagai presentasi kaum Muslim dari seluruh penduduk negeri, tanpa pernah dipersoalkan dari mana asal-usul angka itu selain perkiraan dan kesan.⁹ Di negeri kita ini juga tidak luput dari masalah khilafiyah tersebut. Sejak tahun 1963 telah sering terdengar santer dari beberapa pejabat Departemen Agama dan para tokoh Islam yang menyatakan bahwa “janganlah membicarakan masalah-masalah khilafiyah karena hal itu akan merusak ukhuwah Islamiyah”. Maka tidak heran ketika di dalam masyarakat santer propaganda atau pernyataan baik dalam pidato-pidato atau dalam khutbah, bahwa orang yang membuka pintu untuk membicarakan masalah khilafiyah adalah sebagai perusak persatuan umat, merusak ukhuwah Islamiyah dan akibatnya akan memecah belah persatuan nasional.¹⁰

Masalah khilafiyah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah khilafiyah tersebut, ada yang menyelesaiannya dengan cara yang sangat sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Akan tetapi dibalik

⁸ Syamsul Arifin, Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam*, (Malang: UMM Press, 2001), hal. 3.

⁹ Nurcholish Madjid, dkk., *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 168.

¹⁰ Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup?*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hal. 15.

masalah khilafiyah itu dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap *ta'asubiyah* (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal dan sebagainya.¹¹

Menurut Al-Qardlawi di dalam buku Geneologi pluralitas mazhab dalam hukum Islam, perbedaan dalam fiqh merupakan sesuatu yang pasti terjadi, karena tabiatnya agama, bahasa, manusia juga tabiatnya alam dan kehidupan. Oleh karena itu orang-orang yang menghendaki bersatunya semua orang dalam satu pendapat di bidang hukum-hukum ibadah, muamalah, dan lain-lain dari cabang-cabang agama (Islam), maka berarti ia menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi.¹²

Jika setiap mazhab mempunyai pemikiran bahwa tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk mengetahui kebenaran sama sekali, dan juga yang berbeda harus dilenyapkan meski dengan tetesan darah atau tajamnya pedang maka di sinilah datangnya kehancuran. Malapetaka akan terjadi dan akan lenyap hikmah dari adanya perbedaan dan keaneragaman dalam bermazhab.¹³

Dengan pemahaman umat Islam yang tidak fanatik terhadap salah satu mazhab, maka umat Islam akan menjadi manusia yang komperhensif dalam memahami ajarannya. Kecenderungan dari fanatisme mazhab adalah akan timbul perpecahan dalam umat Islam. Umat menghabiskan

¹¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan...*, hal. 113.

¹² Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 107-108.

¹³ Al-Hamid Jakfar Al-Qadri, *Bijak Menyikapi Perbedaan Pendapat: Telaah Atas Pemikiran Al-Habib Umar Bin Hafizh dalam Membina Ukhuwah dan Membangun Dialog*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2012), hal. 87.

energinya hanya untuk memperdebatkan masalah-masalah seputar fiqh yang *nota bene* merupakan masalah yang tidak subtansional. Umat Islam harus disodori dengan realitas ketertinggalan mereka dari bangsa lain yang sudah lebih dulu maju dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai. Rangsangan untuk mengejar ketertinggalan inilah yang seharusnya lebih mengemuka. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam sejak awal mengetahui target capaian yang harus mereka perjuangkan yaitu mengejar ketertinggalan dari bangsa lain (Barat).¹⁴

Usaha untuk meluruskan masalah khilafiyah di kalangan umat ini sangatlah diperlukan. Maka peran guru fiqh sangat besar dan penting karena mereka yang akan berhadapan langsung dengan masalah khilafiyah yang akan dijelaskan kepada siswa yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pola pikir dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Untuk itu guru fiqh harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang masalah khilafiyah fiqh ini, mulai dari dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar, sebab-sebab dan proses lahirnya, sampai golongan-golongan yang menganut paham tersebut. Dengan demikian para siswa tidak akan bingung dalam mengamalkan ajaran agama Islam, bahkan mereka dapat mempertimbangkan setiap dalam beribadah agar tidak taqlid semata.

¹⁴ Abdul Wahid, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), hal. 147-148.

Berikut ini hasil observasi peneliti, materi-materi fiqh yang bersifat khilafiyah sebagai berikut:

Tabel I

Materi-materi fiqh yang bersifat khilafiyah

| No. | Materi | Kelas | Sem |
|-----|--|-------|-----|
| 1 | Zakat (tanaman yang wajib dizakati) | X | 1 |
| 2 | Haji (waktu pelemparan jumrah) | X | 1 |
| 3 | Wakaf | X | 2 |
| 4 | Had peminum minuman keras | XI | 1 |
| 5 | Had (batas nisab barang yang dicuri) | XI | 1 |
| 6 | Melihat wanita yang akan dinikahi | XI | 2 |
| 7 | Prinsip kafa'ah dalam pernikahan | XI | 2 |
| 8 | Menikahi perempuan yang pernah berzina | XI | 2 |
| 9 | <i>Istihsan</i> | XII | 1 |
| 10 | <i>Istibhab</i> | XII | 1 |
| 11 | <i>Mashalih Al-Mursalah</i> | XII | 1 |
| 12 | <i>Dalalat Al-Iqtiran</i> | XII | 1 |
| 13 | <i>Syar'u man qoblana</i> | XII | 1 |
| 14 | Mazhab para sahabat | XII | 1 |
| 15 | <i>Saddu al-dzari'ah</i> | XII | 1 |

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul di atas, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut bagaimana strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1. Penulis memilih MAN Yogyakarta 1, karena didasarkan pada informasi yang diperoleh peneliti, MAN Yogyakarta 1 adalah salah satu sekolah yang siswanya heterogen. Serta munculnya berbagai pertanyaan-pertanyaan dari para siswa-siswi tentang permasalahan khilafiyah ini.¹⁵ Peneliti di sini tertarik untuk meneliti materi fiqh yang bersifat khilafiyah di MAN Yogyakarta 1, strategi guru fiqh

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Amin Selaku Guru Fiqh Kelas XII, pada Tanggal 3 November 2016, Pukul 9:00-9:30 WIB.

dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1, dan kendala yang dihadapi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penelitian ini secara khusus ingin menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah materi fiqh yang bersifat khilafiyah di MAN Yogyakarta 1?
2. Bagaimanakah strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui materi fiqh yang bersifat khilafiyah di MAN Yogyakarta 1.
 - b. Untuk mengetahui strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1.
 - c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan fiqh tentang strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa.
- 2) Diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama dalam strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa.

b. Bersifat Praktik

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi MAN Yogyakarta 1 dalam strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk memudahkan penelitian selanjutnya tentang strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang penenliti susun yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rofiq Irwan As'adi, mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2009, yang berjudul “*Strategi guru SD Muhammadiyah Mlangi dalam mengajarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan Pesantren NU Mlangi Sleman Yogyakarta*”. Dalam skripsi ini menerangkan hambatan, konflik dan strategi guru SD dalam mengajarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan pesantren NU Mlangi Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan dan konflik: (1) Perbedaan amaliah antara NU dan Muhammadiyah, (2) Idealisme santri terhadap ajaran keyainya, (3) Jam pelajaran Kemuhammadiyahan yang belum maksimal, (4) Media pembelajaran yang kurang memadai, (5) Banyaknya administrasi guru.
- b. Strategi: Memasukan unsur-unsur dari pendidikan yang inklusif-pluralis dan multikultural. Dalam penerapannya melibatkan dua pendekatan, pendekatan yang pertama adalah pendekatan terhadap siswa. Pendekatan ini meliputi tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran langsung dan disertai sikap toleransi. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan terhadap masyarakat. Misalnya melalui pertemuan dengan warga

sekitar dalam bentuk mujahadah bersama ketika menjelang ujian nasional, takziah, dan pengambilan rapor.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Istiqomah Fajri Perwita, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2009, yang berjudul “*Strategi guru PAI dalam Membina Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Terhadap Siswa SMP N 1 Prambanan Klaten*”. Dalam skripsi ini menerangkan keadaan sikap toleransi siswa dan strategi guru PAI. Hasil penelitian tersebut bahwa sikap toleransi siswa SMP N 1 Prambanan sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pergaulan siswa yang begitu akrab tanpa membedakan agama, semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam organisasi dan menjadi pengurus kelas, serta semua siswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya melalui program ekstrakurikuler sekolah tanpa adanya diskriminasi. Kemudian strategi guru PAI dalam membina sikap toleransi melalui dua tahap yaitu melalui pembinaan sikap toleransi di dalam kelas dan pembinaan sikap toleransi di luar kelas.¹⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Ismu Dyah Nur Dwi Marsianti, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

¹⁶ Rofiq Irwan As’adi, “Strategi Guru SD Muhammadiyah Mlangi dalam Mengajarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Lingkungan Pesantren NU Mlangi Sleman Yogyakarta”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2009.

¹⁷ Istiqomah Fajri Perwita, “Strategi Guru PAI dalam Membina Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Terhadap Siswa SMP N 1 Prambanan Klaten”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2009.

Keguruan tahun 2014, yang berjudul “*Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa Melalui Buku Mentoring PAI dan Implikasinya Terhadap Perilaku Keagamaan Siswa di SMK Negeri 1 Pengasih*”. Dalam skripsi ini menerangkan strategi yang digunakan guru PAI dalam rangka membina akhlak siswa melalui buku mentoring PAI di SMK negeri 1 Pengasih yaitu: (1) mengadakan kegiatan keagamaan seperti yang ada dalam buku mentoring PAI dan kegiatan yang tidak ada dalam buku mentoring, (2) Pemberian pengarahan dan penegasan kepada siswa tujuan dari setiap poin kegiatan keagamaan yang ada di buku mentoring, (3) Menerapkan prinsip “tulis apa yang anda kerjakan dan kerjakan apa yang anda tulis”, (4) Pemberian motivasi dan semangat kepada siswa untuk selalu mengikuti setiap kegiatan keagamaan, (5) Pemberian bekal materi pelajaran pendidikan agama Islam dan materi akhlak yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia dan lingkungan sekitar, (6) Adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh sekolah seperti pendidikan kilat dan peringatan hari besar Islam, (7) Menyediakan organisasi yang bernafaskan Islam I seperti ROHIS, tafsir Qur'an, kegiatan mentoring, dan lain-lain. Implikasi dari penggunaan buku mentoring PAI terhadap perilaku keagamaan siswa dapat dikatakan cukup baik dalam meningkatkan perilaku keagamaan mereka. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah sholat dhuhur berjamaah dan shalat sunat banyak siswa yang melaksanakan sekitar 75% siswa yang

mengikuti. Meningkatnya siswa yang mulai membaca al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Dan meningkatnya siswa yang mulai berpakaian sopan, berperilaku dan berkata jujur, disiplin, dan lain-lain.¹⁸

4. Skripsi yang ditulis oleh Ika Zulaicha, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2009, yang berjudul "*Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Problem Pribadi Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Srandakan, Bantul*". Dalam skripsi ini menerangkan penyebab timbulnya problem pribadi secara garis besar meliputi: masalah sekolah, masalah keluarga, dan teman sebaya, masalah sikap dan kebiasaan yang merugikan diri sendiri, dan masalah pekerjaan dan kesempatan. Strategi guru PAI dalam menanggulangi problem siswa secara garis besar dilakukan dengan cara: pembinaan akhlak melalui kegiatan pembelajaran agama, pembinaan akhlak dan moral, meningkatkan penyadaran diri remaja, bimbingan berperilaku baik terhadap orang tua, dan menyediakan klinik konsultasi. Upaya yang dilakukan guru PAI dalam menanggulangi problem pribadi yaitu

¹⁸ Ismu Dyah Nur Dwi Marsianti, "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa Melalui Buku Mentoring PAI dan Implikasinya Terhadap Perilaku Keagamaan Siswa di SMK Negeri 1 Pengasih". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2014.

melalui pendidikan secara langsung dan pendidikan secara tidak langsung.¹⁹

Dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilaksanakan di atas, terlihat jelas bahwa fokus pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan fokus pembahasan pada penelitian yang penulis lakukan. Fokus pembahasan pada penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada materi-materi fiqh yang bersifat khilafiyah di MAN Yogyakarta 1, strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1. Kendala yang dihadapi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1.

E. Landasan Teori

Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu memiliki dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.

1. Tinjauan tentang strategi

Manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dari adanya konflik, ketika satu orang berinteraksi dengan kelompok lain, maka dari interaksi tersebut akan sangat memungkinkan munculnya konflik.

¹⁹ Ika Zulaicha, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Problem Pribadi Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Srandakan, Bantul”. *Skrripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2009.

Konflik muncul apabila dalam kelompok tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik adalah perbedaan pendapat, interpretasi, persepsi, persaingan dan kepentingan serta pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.²⁰

Menurut Jeffrey Z. Rubin dan Dean G. Pruitt, konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dari buku ini penulis menuliskan ada lima strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik yaitu:

- a. *Contending* (bertanding) yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai salah satu pihak atas pihak lain.
- b. *Yielding* (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari hal yang sebenarnya dia inginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah) yaitu mencari solusi alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
- d. *Withdrawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun secara psikologis.
- e. *Inaction* (diam) yaitu tidak melakukan apapun.²¹

²⁰ Eman Hermawan, *Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik, dan Nalar*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hal. 146.

²¹ Jeffrey Z. Rubin & Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, penerjemah: Helly P. Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011), hal. 4-5.

Dalam sejarah Islam persoalan perbedaan fiqh sering menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permusuhan dan konflik berkepanjangan. Apabila hal ini tetap muncul, maka perbedaan pendapat menjadi tercela. Agar hal itu tidak terjadi, ulama fiqh menyusun beberapa tuntunan berdasarkan ajaran Islam yang menyangkut cara menghadapi perbedaan pendapat. Tuntunan itu dikenal dengan *adab al-ikhtilaf* (etika dalam perbedaan) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Kaum muslimin harus menghormati orang yang melakukan ijtihad, meskipun hasil ijtihadnya itu tidak sesuai dengan pendapatnya. Sebab, dengan ijtihad itu seorang mujtahid telah mendapatkan pahala dari Allah SWT.
- b. Kaum muslimin dalam menghadapi perbedaan pendapat hendaknya bersikap lapang dada dan tidak menyalahkan orang lain.
- c. Kaum muslimin harus bersikap ikhlas dan berniat bahwa tujuan semua ini adalah kebenaran.
- d. Kaum muslimin hendaknya bersikap toleran dalam masalah-masalah khilafiyah kepada golongan lain yang berbeda pendapat dengan mereka.
- e. Kaum muslimin tidaklah pantas menjadikan perbedaan pendapat dalam bidang fiqh menjadi suatu persoalan yang diperdebatkan.
- f. Kaum muslimin tidak boleh terlalu fanatik dengan pendapatnya karena perbedaan dalam masalah fiqh.

g. Kaum muslimin apabila memberikan komentar atau mengkritik pendapat orang lain hendaklah berprasangka baik serta berkata-kata dengan sopan.²²

Di dalam fiqh sendiri terdapat kaidah-kaidah fiqh (al-Qawaid al-Fiqhiyah). Al-qawaid merupakan bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologis, (*lughatan wa istilahan*). Dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak. Dengan demikian, al-Qawaid al-Fiqhiyah secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berhubungan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh.²³ Sedangkan Mayoritas ulama fiqh mendefinisikan kaidah fiqh sebagai ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai masalah fiqh yang bersifat umum. Kata “umum” dalam definisi tersebut bukan berarti menyeluruh, tetapi lebih bersifat “majoritas”, karena penetapannya dilakukan melalui cara *ilhaq* (mengambil sisi persamaan) atau *qiyas*.²⁴

Peneliti mengambil beberapa kaidah-kaidah fiqh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam khilafiyah yaitu:

1. Kaidah pertama

آخرُوجُّ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحْبٌ

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996), hal. 924.

²³ A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 2.

²⁴ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hal. 2.

Keluar dari perbedaan pendapat adalah disunahkan.²⁵

2. Kaidah kedua

الْضَّرُرُ يُزَالُ

Kemudaratan harus dihilangkan.²⁶

3. Kaidah ketiga

الثَّابُعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ

Sesuatu yang ikut tidak bisa memiliki hukum sendiri di luar yang diikuti.²⁷

2. Tinjauan tentang khilafiyah fiqh

a. Pengertian khilafiyah fiqh

Di dalam bahasa Arab perbedaan dikenal dengan kata Ikhtilaf atau khilaf.²⁸ Dalam kamus Al-Munawir, khilafiyah (الخِلَافِيَّةُ) adalah masalah-masalah yang dipertentangkan.²⁹ Secara etimologis fiqhiyah, “ikhtilaf” merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang berarti: berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis fiqhiyah, ikhtilaf adalah perselisihan paham atau pendapat dikalangan para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.³⁰

²⁵ *Ibid.*, hal. 52.

²⁶ *Ibid.*, hal. 138.

²⁷ *Ibid.*, hal. 112.

²⁸ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab...*, hal. 107.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (edisi kedua), (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 363.

³⁰ Syaikhu, dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh...*, hal. 24.

Ikhtilaf, dalam istilah lain disebut *mukhalafah* (perbedaan), yaitu perbedaan cara pandang antara satu orang dengan orang lain, baik dalam perbuatan atau perkataan. Kata *al-khilaf* (berbeda) lebih umum maknanya dibanding kata *adh-dhid* (berlawanan). Sebab, dua hal yang berlawanan pasti berbeda, tapi tiap-tiap yang berbeda belum tentu berlawanan.³¹

b. Sebab-sebab terjadinya khilafiyah fiqh

Seluruh ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber utama yang tidak akan pernah bisa berubah dalam syari'at dan tidak boleh menjadikan sumber hukum selainnya, selama di dalam keduanya ada penjelasan mengenai masalah tersebut.³²

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menggali hukum Allah yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi terkadang hasil dari temuan mereka berbeda antara satu dengan yang lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.³³

³¹ Thaha Jabir Fayyah al Alwani, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, penerjemah: Ija Sunatana, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hal. 25.

³² Abdul Qadir ar Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab: Mengurai Perbedaan-Perbedaan Dalam Sholat*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008), hal. 33.

³³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 51.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang berhubungan dengan agama. Faktor penyebab tersebut makin lama makin berkembang, sepanjang sejarah hukum Islam, sehingga menimbulkan pertentangan yang keras, terutama di kalangan orang-orang awam.³⁴

Jika masalah ijtihad dan eksistensinya di dalam agama Islam telah dimengerti maka perbedaan dari hasil ijtihad juga merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari, dan itu merupakan kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba-Nya, sehingga mereka tidak kaku dan terpaku terhadap satu hukum saja. Perbedaan pendapat di kalangan umat ini sampai kapan pun dan di tempat mana pun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan hukum Islam, karena pola pikir manusia yang terus berkembang.³⁵

Di antara sebab-sebab pokok terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama (mujtahid) adalah sebagai berikut:

- 1) Berbeda pengertian dalam mengartikan kata

Karakteristik bahasa Arab adalah setiap kata terkadang memiliki pengertian lebih dari satu. Karakteristik khusus bahasa Arab lainnya yaitu susunan satu kalimat dapat

³⁴ *Ibid.*, hal. 51.

³⁵ Al-Hamid Jakfar Al-Qadri, *Bijak Menyikapi Perbedaan...*, hal. 13.

mengandung dua pengertian yang berbeda-beda karena disebabkan adanya tambahan huruf tertentu dalam kalimat tersebut. Sehingga para ulama membutuhkan solusi yang tepat dalam mengambil jalan keluar persoalan tersebut. Dari sinilah para ulama berbeda-beda dalam memahami suatu ayat al-Qur'an dan Sunnah.³⁶

2) Riwayat Hadits

Hadist yang datang dari Rasulullah melewati banyak perawi-perawi hadist, Sehingga menimbulkan perbedaan penilaian derajat suatu hadits di kalangan ahli hadits. Di mana seorang ahli hadits menilai suatu hadits shahih, namun ahli hadits lainnya menilainya tidak shahih. Sehingga ketika ditarik kesimpulan hukumnya, sangat tergantung dari perbedaan ahli hadist dalam menilai hadist tersebut.³⁷

4) Nash-nash yang bersifat kontradiktif

Ikhtilaf dalam upaya mencari solusi terhadap beberapa nash yang bersifat kontradiktif satu sama lain, baik dengan *jama'* (menggabungkan antara keduanya) atau *mentarjih* (memilih yang dianggap paling kuat), seperti perbedaan membaca surat al-Fatihah dalam sholat berjamaah bagi makmum.³⁸

³⁶ Abdul Qadir ar Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab: Mengurai Perbedaan-Perbedaan dalam Sholat*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008), hal. 34.

³⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan...*, hal. 120.

³⁸ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab...*, hal. 178.

3) Hadist yang *nashih-manshukh*

Apabila ada dua hadist yang *shahih* dalam hal *sanad* dan *matan*-nya namun bersifat kontradiktif, maka salah satunya harus menjadi penghapus dari hadist lainnya, dan hadist yang baru menjadi penghapus hadist yang terdahulu. Dengan demikian, harus mengetahui waktu turunnya hadist tersebut untuk mengetahui mana yang menjadi penghapus dan mana yang akan dihapus. Dalam hal ini sebagaimana ulama berbeda pendapat untuk menentukan mana yang dihapus dan mana yang tidak dihapus.³⁹

5) Metodologi pengistimbahan hukum

Adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum, setelah sumber yang disepakati. Misalnya, mayoritas ulama menerima berhujah dengan *mafhum mukhalafah*, sedangkan Imam Hanafi menentangnya. Ada yang menerima *istihsan* dan ada juga yang tidak mau memakainya. Dan masih banyak lagi metode lainnya seperti '*urf, qaulu shahabi, istishab, qiyas* dan lainnya.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar,

³⁹ Abdul Qadir ar Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab...*, hal. 38.

⁴⁰ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab...*, hal. 179.

pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Deskripsi ini digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka pengumpulan datanya merupakan telaah atau kajian terhadap observasi, wawancara, dan dokumen yang berupa data sekunder yang kemudian dianalisis teori yang ada.⁴²

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data adalah tempat memperoleh keterangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang akan dimintai informasinya tentang objek yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel sumber dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 52.

⁴² Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 6.

dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang saja belum lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain untuk melengkapi data tersebut.⁴³ Dalam penelitian ini, adapun yang dijadikan sebagai informan adalah:

- a. Guru fiqh MAN Yogyakarta 1.
- b. Siswa MAN Yogyakarta 1.

Sumber data di atas digunakan peneliti sebagai sumber jawaban atas pokok persoalan atau objek penelitian yang akan diteliti atau dianalisa. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah. Lokasi yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian adalah MAN Yogyakarta 1.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini, maka digunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁴⁴

Observasi yang akan dilakukan adalah observasi partisipasi pasif yaitu peneliti ikut hadir dalam kegiatan, akan tetapi tidak terlibat

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 125.

⁴⁴ Djam'an Syatori & Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 105.

dalam kegiatan tersebut.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran serta membuktikan data hasil wawancara dengan realita terkait bagaimana strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1. Dengan observasi partisipan ini maka data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai dengan mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Hasil observasi dituangkan dalam lembar catatan lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu.⁴⁶

Wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya terdiri dari tiga bentuk: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur ini, tidak ada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan *guideline* wawancara sebagai pedoman penggalian data. Beberapa ciri dari wawancara semi terstruktur adalah:⁴⁸

- 1) Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa tidak

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian:...*, hal. 312.

⁴⁶ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian...*, hal. 186.

⁴⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 63.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 66-69.

dibatasi sehingga subjek penelitian dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.

- 2) Kecepatan wawancara dapat diprediksi. Walaupun ada kebebasan dalam menjawab, tetapi kecepatan dan waktu wawancara masih dapat diprediksi.
- 3) Fleksibel tapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban)
- 4) Ada pedoman wawancara (guideline interview) yang dijadikan patokan dalam membuat pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tema-tema yang telah dibuat.
- 5) Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu.

Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari guru fiqh terkait dengan perannya mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa. Selain itu juga untuk mencari data dari siswa terkait dengan strategi guru fiqh mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 188.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁵⁰

Dengan metode ini penulis memperoleh data-data mengenai gambaran umum MAN Yogyakarta 1, gambaran kegiatan pembelajaran kelas, dan RPP fiqh.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh melalui beberapa metode, selanjutnya penulis menyeleksi dan menyusun data tersebut, kemudian agar data mempunyai arti, kemudian data tersebut diolah atau dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Deskriptif kualitatif adalah cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang didapatkan. Metode berfikir dalam analisis data penelitian bersifat induktif dengan menghimpun dan menggabungkan kata-kata khusus menjadi kesatuan informasi. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari teknik analisis data kualitatif dari Miles Huberman yang meliputi:

⁵⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hal. 221.

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang hal-hal yang tidak perlu.⁵¹

b. Penyajian data

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵²

c. Verifikasi

Kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵³

5. Uji Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian, maka perlu dilakukan uji keabsahan. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dilakukan dengan mencari data dari banyak sumber informan. Triangulasi sumber dan metode adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara dan observasi, peneliti menggunakan dokumentasi tertulis, catatan pribadi,

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,... hal.338.

⁵² *Ibid*, hal. 341.

⁵³ *Ibid*, hal. 345.

foto, dan lain-lain. Sehingga hasil yang diperoleh lebih bervariasi dan teruji kebenarannya.⁵⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.

Bab I skripsi ini berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah yang menguraikan tentang topik masalah yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Di samping itu, pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai: rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran umum tentang MAN Yogyakarta 1. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada letak geografis, sejarah

⁵⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian....*, hal. 331.

berdiri, struktur organisasi, visi dan misi, tujuan sekolah, keadaan pendidik, karyawan, karyawan, dan keadaan MAN Yogyakarta 1.

Setelah membahas gambaran umum lembaga, pada bab III berisi pemaparan data beserta analisis kritis tentang materi fiqh yang bersifat khilafiyah, strategi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1, serta hal-hal yang menjadi kendala guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa.

Adapun bagian terakhir dari bagian inti adalah bab IV berisikan penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, materi fiqh yang bersifat khilafiyah di MAN Yogyakarta 1 yaitu: Zakat (tanaman yang wajib dizakati), haji (waktu pelemparan jumrah sebelum terbit matahari), wakaf, had (peminum minuman keras), mencuri (batas nisab yang dicuri), melihat wanita yang akan dinikahi, prinsip kafa'ah dalam pernikahan, menikahi perempuan yang berzina, sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati ulama (*istihsan, istishab, mashalih al-murshalih, dalalat al-iqtiran, syar'u man qoblana, mazhab para sahabat, saddu al-dzari'ah*).

Kedua, strategi yang digunakan oleh guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah di MAN Yogyakarta 1 bersifat penuh toleransi. Untuk menyelesaikan persoalan khilafiyah tersebut maka digunakan kaidah-kaidah fiqh. Dengan kaidah fiqh tersebut mereka berusaha untuk memecahkan persoalan khilafiyah secara arif dan bijak.

Ketiga, tidak ada kendala yang dihadapi guru fiqh dalam mengajarkan materi fiqh yang mengandung khilafiyah. Hal itu dikarenakan masalah khilafiyah bukan lagi menjadi persoalan yang dianggap serius, rasa toleransi antar siswa sudah terjalin dengan baik, Setiap siswa sudah tidak terlalu fanatik dengan pendapatnya.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi sekolah

Pada dasarnya strtaegi yang dilakukan guru fiqh di MAN Yogyakarta 1 sudah sangat baik. Hal ini dapat mengantarkan siswa menjadi manusia yang memiliki sikap toleransi dalam beribadah dengan baik, namun diharapkan untuk guru fiqh untuk meningkatkan kembali strateginya dalam mengajarkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa agar lebih baik lagi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang hampir sama, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan judul yang lebih spesifik lagi.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena dengan limpahan Rahmat Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiyasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat dan seluruh pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi terdapat kekurangan baik secara teori maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis menyampaikan maaf atas kekurangan tersebut.

Demikian kata penutup dari penulis, atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam dunia pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitas*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Al-Qadri, Al-Hamid Jakfar, *Bijak Menyikapi Perbedaan Pendapat: Telaah Atas Pemikiran Al-Habib Umar Bin Hafizh dalam Membina Ukhuwah dan Membangun Dialog*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2012.
- Al-Qaradhowi, Yusuf, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim: Antara Perbedaan yang Diperbolehkan dan Perpecahan yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf)*, penerjemah: Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2007.
- Al-Alwani, Thaha Jabir Fayyah, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, penerjemah: Ija Sunatana, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Al-Zuhayly, Wahabah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Arfan, Abbas, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Arifin, Syamsul & Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam*, Malang: UMM Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- _____, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Asy-Syak'ah, Musthafa Muhammad, *Konflik Antar Mazhab dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Asy-Syuwaiki, Muhammad, *Masalah-Masalah Khilafiyah di Antara Gerakan Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.
- Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Alu, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, penerjemah: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup?*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hermawan, Eman, *Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik, dan Nalar*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Irwan As'adi, Rofiq, "Strategi Guru SD Muhammadiyah Mlangi dalam Mengajarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Lingkungan Pesantren NU Mlangi Sleman Yogyakarta". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2009.
- Jazuli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*, penerjemah: Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2013.
- Madjid, Nurcholish, dkk., *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Marsianti, Ismu Dyah Nur Dwi, "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa Melalui Buku Mentoring PAI dan Implikasinya Terhadap Perilaku Keagamaan Siswa di SMK Negeri 1 Pengasih". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia (edisi kedua), Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin dkk., *Hukum Islam: Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, 2007
- Moelong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab Jilid 2*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Perwita, Istiqomah Fajri, "Strategi Guru PAI dalam Membina Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Terhadap Siswa SMP N 1 Prambanan Klaten". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2009.

- Pruit, Dean G. & Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, penerjemah: Helly P. Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rahbawi, Abdul Qadir Ar, *Fikih Shalat Empat Madzhab; Mengurai Perbedaan-Perbedaan Dalam Sholat*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv. Alfabeta, 2008.
- _____, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Syaikhu, dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh; Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Syatori, Djam'an & Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wahid, Abdul, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1999.
- Zainuddin, Djedjen dan Mundzier Suaparta, *Pendidikan Agama Islam Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI*, Semarang: Toha Putra, 2009.
- _____, *Pendidikan Agama Islam Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XII*, Semarang: Toha Putra, 2009.
- Zulaicha, Ika, "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Problem Pribadi Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Srandakan, Bantul". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2009.

Lampiran I

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Dengan guru fiqh MAN Yogyakarta 1
 - a. Apa pengertian dari fiqh yang bersifat khilafiyah?
 - b. Materi fiqh apa saja yang bersifat khilafiyah di MAN Yogyakarta 1?
 - c. Apakah ada kesulitan dalam menjelaskan materi fiqh yang bersifat khilafiyah di MAN Yogyakarta 1?
 - d. Bagaimanakah strategi menyampaikan materi fiqh yang bersifat khilafiyah kepada siswa di MAN Yogyakarta 1?
 - e. Apakah ada konflik atau masalah yang diungkapkan oleh siswa setelah mendapatkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah?
 - f. Apakah dalam pembelajaran materi fiqh yang bersifat khilafiyah itu ada yang bersifat pemaksaan?
2. Dengan siswa MAN Yogyakarta 1
 - a. Apakah arti dari fiqh yang bersifat khilafiyah?
 - b. Apakah pembelajaran fiqh yang bersifat khilafiyah itu menyenangkan?
 - c. Bagaimana sikapmu ketika mengikuti pembelajaran fiqh yang bersifat khilafiyah?

B. PEDOMAN OBSERVASI

1. Dokumen terkait dengan gambaran umum MAN Yogyakarta 1
2. Dokumen terkait dengan pembelajaran fiqh

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Identitas sekolah MAN Yogyakarta 1
2. Letak geografis sekolah MAN Yogyakarta 1
3. Sejarah singkat berdirinya sekolah MAN Yogyakarta 1
4. Visi, misi, dan tujuan sekolah MAN Yogyakarta 1
5. Keadaan guru dan karyawan sekolah MAN Yogyakarta 1
6. Keadaaan siswa sekolah MAN Yogyakarta 1
7. Keadaan sarana dan prasarana sekolah MAN Yogyakarta 1



Catatan Lapangan 1

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Metode Pengumpulan Data | : Wawancara |
| Hari/tanggal | : Sabtu, 23 Januari 2016 |
| Jam | : 10:00-10:30 WIB |
| Lokasi | : MAN Yogyakarta 1 |
| Sumber data | : Muhammad Amin, M.A |

Deskripsi data:

Informan adalah guru fiqh di MAN Yogyakarta 1 yang mengajar kelas XII. Wawancara kali ini merupakan yang pertama dengan informan. Wawancara ini dilakukan di lapangan tenis meja MAN Yogyakarta 1. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi, strategi, dan kendala yang dihadapi.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa pengertian fiqh yang bersifat khilafiyah adalah pemahaman para ulama terhadap sumber-sumber al-Qur'an dan Sunnah yang berbeda-beda. Materi fiqh yang bersifat khilafiyah di kelas XII yaitu sumber hukum yang disepakati dan diperselisihkan. Strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut yaitu dengan membaca sumber-sumber yang lain kemudian siswa diajak berdiskusi untuk memancing mereka tentang perselisihan itu. Dalam menyampaikan materi fiqh yang bersifat khilafiyah tidak ada kendala sama sekali, hanya saja yang perlu menjadi catatan apabila ingin membahas tentang khilafiyah harus banyak membaca agar memiliki pengetahuan yang luas. Dalam menyampaikan materi fiqh yang bersifat khilafiyah tidak ada pemaksaan kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami semua pendapat yang disampaikan oleh masing-masing ulama fiqh.

Interpretasi:

Fiqh yang bersifat khilafiyah adalah pendapat para ulama tentang fiqh yang disebabkan karena pemahaman yang berbeda-beda terhadap al-qur'an dan Sunnah. Materi yang bersifat khilafiyah adalah sumber hukum yang disepakati. Strategi yang digunakan penuh dengan toleransi, serta tidak ada pemaksaan kepada siswa terhadap amalan-amalan fiqh.

Catatan lapangan 2

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Metode pengumpulan data | : Wawancara |
| Hari/tanggal | : Rabu, 27 Januari 2016 |
| Jam | : 10:54-11:15 WIB |
| Lokasi | : Ruang guru MAN Yogyakarta 1 |
| Sumber data | : Drs. H. Jazim, M.Pd.I |

Deskripsi data:

Informan adalah guru fiqh di MAN Yogyakarta 1 yang mengajar kelas XI. Menurut hemat informan, fiqh yang bersifat khilafiyah adalah berbagai pendapat para ahli fiqh misalnya para Imam Mazhab. Untuk materi ada lumayan banyak materi fiqh yang bersifat khilafiyah di kelas XI yaitu tentang hudud utamanya ini had meminum minuman keras dan mencuri (batas nisab barang yang dicuri), melihat wanita yang akan dinikahi, prinsip kafa'ah dalam pernikahan, menikahi perempuan yang berzina, mawaris (pembagian sisa harta), wasiat (orang yang tidak mempunyai ahli waris). Dalam menyampaikan materi tersebut contohnya materi had (batas barang yang dicuri) pak Jazim menggunakan strategi simulasi hitung-hitungan atau *problem solving*, sehingga siswa dapat memahami materi tersebut dengan sendirinya. Bapak Jazim tidak pernah memaksa siswa-siswanya untuk mengamalkan fiqh yang dianggapnya benar, tetapi juga menyampaikan setiap pendapat dari masing-masing ulama. Untuk kendala yang dihadapi oleh Bapak Jazim dalam menyampaikan materi tersebut tidak ada sama sekali.

Interpretasi:

Fiqh khilafiyah adalah berbagai pendapat para ahli fiqh tentang fiqh. Materi yang bersifat khilafiyah adalah had meminum minuman keras dan mencuri (batas nisab barang yang dicuri), melihat wanita yang akan dinikahi, prinsip kafa'ah dalam pernikahan, menikahi perempuan yang berzina, mawaris (pembagian sisa harta), wasiat (orang yang tidak mempunyai ahli waris). Strategi yang digunakan penuh dengan toleransi antar sesama.

Catatan lapangan 3

| | |
|-------------------------|--|
| Metode pengumpulan data | : Wawancara |
| Hari/tanggal | : Jum'at, 29 Januari 2016 |
| Jam | : 09:39-10:05 WIB |
| Lokasi | : Lapangan tenis meja MAN Yogyakarta 1 |
| Sumber data | : Dzulhaq Nurhadi, M.S.I |

Deskripsi data:

Informan adalah guru fiqh di MAN Yogyakarta 1 yang mengajar untuk kelas X. Wawancara ini merupakan yang pertama kali dengan informan. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi, strategi, dan kendala yang dihadapi.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa pengertian fiqh khilafiyah adalah perbedaan dalam pelaksanaan fiqh, akan tetapi prinsip dan dasar ushuliyahnya masih sama. Materi fiqh yang bersifat khilafiyah yaitu zakat (tanaman yang wajib dizakati), haji (waktu pelemparan jumrah), wakaf, masalah haji. Strategi yang digunakan adalah menggunakan pembagian kelompok kemudian presentasi, sehingga tidak jarang disitu muncul pertanyaan dari siswa tentang perbedaan-perbedaan di dalam fiqh. Tidak ada kendala yang dialami oleh informan di dalam mengajar fiqh khilafiyah.

Interpretasi:

Fiqh khilafiyah adalah perbedaan di dalam pelaksanaan fiqh. Materi yang bersifat khilafiyah yaitu zakat (tanaman yang wajib dizakati), haji (waktu pelemparan jumrah), wakaf, masalah haji. Strategi yang digunakan bersifat inklusif dengan diskusi-diskusi untuk memancing berbagai pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Sehingga perlu adanya jawaban atau pemecahan masalah terhadap pertanyaan tersebut.

Catatan Lapagan 4

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Metode pengumpulan data | : Wawancara |
| Hari/tanggal | : Sabtu, 30 Januari 2016 |
| Jam | : 9:58-10:05 |
| Lokasi | : MAN Yogyakarta 1 |
| Sumber data | : Yarfa'illah Adi |

Deskripsi data:

Informan adalah siswa kelas XI IIS 1 di MAN Yogyakarta 1. Wawancara ini merupakan wawancara pertama dengan informan. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi dan dampak khilafiyah fiqh.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa fiqh khilafiyah adalah fiqh yang berbeda-beda amalannya. Dampak yang dialami setelah mendapatkan materi fiqh informan menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada.

Interpretasi:

Fiqh yang khilafiyah adalah fiqh yang berbeda-beda dari segi amalannya. Implikasi dari materi fiqh yang bersifat khilafiyah yaitu menjadi lebih terbuka.

Catatan Lapagan 5

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Metode pengumpulan data | : Wawancara |
| Hari/tanggal | : Jum'at, 30 Januari 2016 |
| Jam | : 10:07-10:15 |
| Lokasi | : MAN Yogyakarta 1 |
| Sumber data | : Dinda |

Deskripsi data:

Informan adalah siswa kelas XI IIS 1 di MAN Yogyakarta 1. Wawancara ini merupakan yang pertama dengan informan dan dilaksanakan di lapangan tenis meja MAN Yogyakarta 1. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mengenai materi dan dampak dari fiqh khilafiyah.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa fiqh khilafiyah adalah fiqh yang berasal dari berbagai pendapat para ulama-ulama fiqh. Dampak yang dirasakan setelah mendapatkan materi fiqh awalnya informan bingung namun setelah dijelaskan oleh pak Jazim akhirnya paham.

Interpretasi:

Fiqh khilafiyah adalah pendapat para ulama terhadap fiqh. Implikasi setelah mendapatkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah yaitu lebih memahami terhadap perbedaan di dalam fiqh.

Catatan Lapangan 6

Metode pengumpulan data : Wawancara
Hari/tanggal : Jum'at, 30 Januari 2016
Jam : 14:10-14:15
Lokasi : MAN Yogyakarta 1
Sumber data : Annisa Putri Nur Aini

Deskripsi data:

Informan adalah siswa kelas X MIA 1 di MAN Yogyakarta 1. Pertanyaan yang disampaikan terkait dengan materi dan dampak fiqh yang bersifat khilafiyah.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa pengertian fiqh yang bersifat khilafiyah adalah pendapat ulama-ulama yang berbeda-beda, ada yang membolehkan ada juga yang melarangnya. Setelah mendapatkan materi tersebut informan merasa lebih terbuka dan memiliki banyak wawasan.

Interpretasi:

Pengertian fiqh khilafiyah adalah perbedaan pendapat para ulama tentang fiqh. Implikasi yang dialami yaitu menjadi lebih toleran dan memiliki banyak pengetahuan.

Catatan Lapangan 7

Metode pengumpulan data : Wawancara
Hari/tanggal : Jum'at, 5 Februari 2016
Jam : 14:45-14:51
Lokasi : MAN Yogyakarta 1
Sumber data : Khasnak Khanifah

Deskripsi data:

Informan adalah siswa kelas X MIA 2 di MAN Yogyakarta 1. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi dan dampak fiqh khilafiyah.

Ketika peneliti mewancarai informan, terungkap bahwa fiqh khilafiyah adalah perbedaan-perbedaan pendapat dari ulama-ulama fiqh. Dampak yang dialami informan setelah mendapatkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah yaitu menjadi toleran terhadap sesama manusia.

Interpretasi :

Pengertian fiqh khilafiyah adalah perbedaan pendapat dari ulama-ulama fiqh. Implikasi yang dialami yaitu menjadikannya lebih toleran.

Catatan Lapangan 8

Metode pengumpulan data : Wawancara
Hari/tanggal : Jum'at, 5 Februari 2016
Jam : 15:34-15:40
Lokasi : MAN Yogyakarta 1
Sumber data : Askar Adika Agama

Deskripsi data:

Informan adalah siswa kelas XII MIA 2 di MAN Yogyakarta 1. Pertanyaan yang disampaikan terkait materi dan dampak fiqh yang bersifat khilafiyah.

Menurutnya fiqh khilafiyah adalah perbedaan dari ulama tentang fiqh yang dikarenakan dasarnya berbeda-beda. Kemudian dampak yang dialami oleh informan setelah mendapatkan materi fiqh yang bersifat khilafiyah adalah menjadi lebih menghargai orang lain. Kalau ingin menganut paham Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam yang lain silahkan.

Interpretasi:

fiqh khilafiyah adalah perbedaan ulama tentang fiqh karena dasar-dasarnya yang berbeda. Implikasinya yaitu menjadi lebih menghargai pendapat orang lain.

Catatan Lapangan 9

Metode pengumpulan data : Wawancara
Hari/tanggal : Jum'at, 5 Februari 2016
Jam : 16:07-16:15
Lokasi : MAN Yogyakarta 1
Sumber data : Koko Atamimi

Deskripsi data:

Informan adalah siswa kelas XII MIA 1 di MAN Yogyakarta 1. Pertanyaan terkait dengan materi dan dampak dari fiqh yang bersifat khilafiyah.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa fiqh khilafiyah adalah fiqh yang membahas tentang perbedaan-perbedaan. Dampaknya setelah mendapat materi fiqh yang bersifat khilafiyah yaitu informan menjadi bingung namun setelah dijelaskan oleh guru fiqh dari semua pendapat, akhirnya paham juga.

Interpretasi:

Pengertian fiqh khilafiyah adalah fiqh tentang perbedaan-perbedaan terhadap amalan-amalannya. Implikasi yang dialami yaitu menjadi lebih paham terhadap masing-masing pendapat para ulama.

Catatan Lapangan 10

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Metode pengumpulan data | : Observasi |
| Hari/tanggal | : Sabtu, 30 Januari 2016 |
| Jam | : 11:00-12:00 WIB |
| Lokasi | : MAN Yogyakarta 1 |
| Kegiatan | : Pembelajaran fiqh kelas X MIA 1 |

Deskripsi data:

Dalam observasi ini, peneliti ini mengamati proses mengajar guru fiqh yang dimulai dengan salam, membaca do'a, dan presensi. Kemudian guru memberikan pengantar terlebih dahulu tentang materi perekonomian dalam Islam. Selanjutnya guru mempersilahkan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya kemarin tentang perekonomian dalam Islam. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di sepan kelas. Kemudian siswa-siswi yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Dari pertanyaan salah satu siswa ada yang menanyakan tentang jual beli pupuk kandang. Kemudian kelompok yang presentasi tersebut memberikan jawaban bahwa ada perbedaan pendapat tentang hukum dalam jual beli pupuk kandang. Diakhir proses pembelajaran Setelah semua kelompok presentasi kemudian guru memberikan klarifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi, termasuk tentang jual beli pupuk kandang. Dalam klarifikasi tersebut bahwa jual beli pupuk kandang memang ada perbedaan hukum. Terhadap perbedaan tersebut agar saling menghargai dan menghormatinya.

Interpretasi data:

Dalam observasi ini guru memberikan pemahaman kepada siswa untuk saling menghargai dan saling menghormati terhadap perbedaan.

Lampiran III

Status Kepegawaian Kepala Madrasah dan Guru

| No | Jabatan | Status Kepegawaian | | | | | | Jumlah | | | |
|----|---------|--------------------|----|--------|----|-------------|---|--------|----|--|--|
| | | Tetap | | | | Tidak tetap | | | | | |
| | | Gol III | | Gol IV | | L | P | | | | |
| | | L | P | L | P | | L | P | | | |
| 1 | Kepala | - | - | 1 | - | | | 1 | | | |
| 2 | Guru | 9 | 14 | 10 | 15 | 4 | 2 | 24 | 31 | | |

Kelompok Umur Guru.

| No | Jabatan | Kelompok Umur (Tahun) | | | | | Jumlah |
|----|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|--------|
| | | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >59 | |
| 1 | Kepala | | | | 1 | | 1 |
| 2 | Guru Tetap | | 15 | 19 | 14 | | 48 |
| 3 | Guru Tidak Tetap | | 5 | 1 | | | 6 |
| | Jumlah | | 20 | 20 | 15 | | 55 |

Daftar Sertifikasi Guru.

| NO | JABATAN | SERTIFIKASI PROFESIONAL | | KEMAMPUAN MEMBACA ALQUR'AN | | MAMPU | BELUM |
|----|------------------|-------------------------|-------|----------------------------|---|-------|-------|
| | | SUDAH | BELUM | | | | |
| 1 | Kepala | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 2 | Guru Tetap | 46 | 2 | 48 | - | 48 | - |
| 3 | Guru Tidak Tetap | 2 | 4 | 6 | - | 6 | - |
| | Jumlah | 49 | 6 | 55 | - | 55 | - |

Daftar Nama Guru dan Mata Pelajarannya.

| No | Nama | Mata Pelajaran | Status Kepegawaian | Pen didikan Tera khir | Jenis Kela min | Sertif ikasi | Gol. Ruang |
|----|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|
| 1 | Drs. H. Imam Suja'i Fadly, | Qur'a n | PNS Kemenag | S2 | L | Suda h | IV/a |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|-------------|----|---|-------|------|
| | M.Pd.I | Hadist | | | | | |
| 2 | Dra. Hj. Dalyantinah | Biologi | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | IV/a |
| 3 | Dra. Siti Ismiyati | KTI/Biologi | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | IV/a |
| 4 | Drs. H. M. Nawawi | Bahasa Arab | PNS Kemenag | S2 | L | Sudah | IV/a |
| 5 | Sri Munarsih, S.Pd | KTI/Sosiologi | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | IV/a |
| 6 | Drs. Dadang Suyono | Bhs. Perancis | PNS Kemenag | S2 | L | Sudah | IV/a |
| 7 | Dra. Musta'inatun | Matematika | PNS Kemenag | S2 | P | Sudah | IV/a |
| 8 | Dra. Soimah Kusuma Wahyuni, M.Pd | KTI/Sosiologi | PNS Kemenag | S2 | P | Sudah | IV/a |
| 9 | Ari Satriana, S.Pd | Fisika | PNS Kemenag | S2 | P | Sudah | IV/a |
| 10 | Dra. Kurnia Hidayati | Kimia | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | IV/a |
| 11 | Isni Lestari, S.Pd | BK | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | IV/a |
| 12 | Dra. Wahidatul Mukarromah | SKI/Sejarah | PNS Kemenag | S2 | P | Sudah | IV/a |
| 13 | Dra. Eni Trimarnani | KTI/Bahasa Ind | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | IV/a |
| 14 | Mohamad Zeni, S.Ag | Bahasa Inggris | PNS Kemenag | S2 | L | Sudah | IV/a |
| 15 | Susianawati, S.Ag | Bahasa Inggris | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | IV/a |
| 16 | Dra. Endang Sri Utami Kusuma Wahyuni PA, M.Pd | Bahasa Inggris | PNS Kemenag | S2 | P | Sudah | IV/a |
| 17 | Nur Widyastuti, S.Pd | Bahasa Inggris | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | IV/a |
| 18 | Dra. Muti'ah | Kimia /Ketramp | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | IV/a |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------|----|----|-------|-------|
| 19 | Slamet Agus Santosa, M.Pd | TIK | PNS Kemenag | S2 | L | Sudah | IV/a |
| 20 | Sutrisno, S.Pd | Fisika | PNS Kemenag | S1 | L | Sudah | IV/a |
| 21 | Achmad Nuruddin, S.Ag | Matematika | PNS Kemenag | S1 | L | Sudah | III/d |
| 22 | Moh. Fadlil Afif, Lc | Bhs. Arab/ Aqidah | PNS Kemenag | S1 | L | Sudah | IV/a |
| 23 | Ervania, S.Pd | KTI/b hs Indo | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | III/d |
| 24 | Hanifah, S.Hum | SKI/A qidah | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | III/d |
| 25 | Hartiningsih, M.Pd | PKn | PNS Kemenag | S2 | P | Sudah | III/d |
| 26 | Purnami Nugraheni, S.Pd | Ekonomi | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | III/d |
| 27 | Sulistyaningsih, S.Pd | KTI/B hs Perancis | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | III/d |
| 28 | Retno Wardani, M.Pd | PPKn | PNS Kemenag | S2 | P | Sudah | III/d |
| 29 | Tuslikhatun Amimah, M.Pd | Matematika | PNS Kemenag | S2 | P | Sudah | III/d |
| 30 | Soeprastiyono Nugroho MW, S.Pd | Sejarah | PNS Kemenag | S1 | LL | Sudah | III/d |
| 31 | Ely Rahmawati, S.Pd | KKTI/ Bhs Ind | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | III/d |
| 32 | Drs. R. Khamdan Jauhari | BK | PNS Kemenag | S1 | L | Sudah | III/d |
| 33 | Singgih Sampurno, S.Pd, MA | Bhs Indonesia | PNS Kemenag | S2 | L | Sudah | III/c |
| 34 | Latifah Rahmawati, S.Ag, M.Pd | Bhs Arab/ Ketram | PNS Kemenag | S2 | P | Belum | III/d |
| 35 | Joko Sugiyanto, S.Pd | Ekonomi/Ket | PNS Kemenag | S1 | L | Sudah | III/c |

| | | ram | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----|---|-------|-------|
| 36 | Yayuk Istirokhah, S.Ag | Fiqih/ Aqidah | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | III/b |
| 37 | Listya Sulastri Wulan Kurniati, S.S | Bhs dan Sastra Ind | PNS Kemenag | S2 | P | Sudah | III/b |
| 38 | Muhammad Amin, S.Ag | Fiqih/ Bhs Arab | PNS Kemenag | S2 | L | Sudah | III/a |
| 39 | Hastuti Praptiningsih, S.Pd | Geografi | PNS Kemenag | S1 | P | Sudah | III/b |
| 40 | Taufik Zamhari, S.Si | Kimia/ Matematika | PNS Kemenag | S2 | L | Sudah | III/b |
| 41 | Masayu Nurul Ana, S.Ant | Sejarah Antro | PNS Kemenag | S1 | P | Belum | III/b |
| 42 | Suyanto, S.Ag | Hadist | PNS Kemenag | S2 | L | Belum | III/b |
| 43 | Drs. H. Jazim, M.Pd.I | Ghadis t/Fiqih | PNS Kemenag | S2 | L | Sudah | IV/a |
| 44 | Mulyadi, S.Pd, MA | BK | PNS Kemenag | S2 | L | Sudah | IV/a |
| 45 | Drs. Tri Suwanto | OR | PNS DPK | S1 | L | Sudah | IV/a |
| 46 | Dra. Hj. Sri Wuryaningsih | OR | PNS DPK | S1 | P | Sudah | IV/a |
| 47 | Drs. Riyanto | Fisika | PNS DPK | S1 | L | Sudah | IV/b |
| 48 | Dra. Sri Wahyuni | Matematika | PNS DPK | S1 | P | Sudah | III/d |
| 49 | Purnomo Basuki, S.Pd | KTI/Bio/Ketramp | PNS DPK | S1 | L | Sudah | III/c |
| 50 | Tartusi, A.Md | Kesenian | GTT | D3 | L | Belum | |
| 51 | Dzulhaq Nurhadi, M.Pd.I | Tafsir/ Ketramp/Fiqih | GTT | S2 | L | Sudah | |
| 52 | Nung Indarti, S.Kom | TIK | GTT | S1 | P | Sudah | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------|-------------|-------|---|--------|-------|
| 53 | Dina Wahyuningtyas , S.Pd | Bhs Jawa | GTT | S1 | P | Belu m | |
| 54 | Muhammad Muspartono Adi Nugroho, S.Pd | Geografi | GTT | S1 | L | Belu m | |
| 55 | Moh. Afif Jerusalem, M.Pd | BK | GTT | S2 | L | Belu m | |
| 56 | Marwanto, BA | | PNS Kemenag | D.III | L | | III/c |
| 57 | Puji Rahayu | | PNS Kemenag | SM A | P | | III/b |
| 58 | Siti Noorhayati Pancaningsih | | PNS Kemenag | MA N | P | | III/b |
| 59 | Siti Arifah | | PNS Kemenag | S1 | P | | III/c |
| 60 | Sudaryati, A.Md | | PNS Kemenag | DIII | P | | II/d |
| 61 | Herastuti, A.Md | | PNS Kemenag | DIII | P | | II/d |
| 62 | Ahmad Nadhif | | PNS Kemenag | MA N | L | | II/c |
| 63 | Nur Suprijadi | | PNS Kemenag | MA N | L | | II/b |
| 64 | Aris Nuryanto | | PNS Kemenag | MA N | L | | II/b |
| 65 | Prayitno | | PNS Kemenag | STM | L | | II/b |
| 66 | Suharyadi | | PNS Kemenag | STM | L | | II/b |
| 67 | Untari Tresnaningsih | | PNS Kemenag | SM A | P | | II/b |
| 68 | Siti Wahyuni | | PNS Kemenag | SM A | P | | II/b |
| 69 | Mohamad Arifin | | PNS Kemenag | MTs | L | | I/d |
| 70 | Dananto | | PNS Kemenag | SD | L | | I/b |
| 71 | Yudiono | | PTT | SD | L | | |
| 72 | Sugiyanto | | PTT | SM A | L | | |
| 73 | Sigit Haryanto | | PTT | SM A | L | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|---------|---|--|--|
| 74 | Abdul Hamid, S.Kom | | PTT | S1 | L | | |
| 75 | Ariyanto | | PTT | SM A | L | | |
| 76 | Ibnu Nur Rokhim | | PTT | SM A | L | | |
| 77 | Susilo Puji Raharjo | | PTT | SM A | L | | |
| 78 | Mohammad Ikhfan | | PTT | SM A | L | | |
| 79 | Agus Budiyarto | | PTT | SD | L | | |

Status Kepegawaian Karyawan.

| No | Jabatan | Status kepegawaiannya | | | | | | | | Tidak Tetap | Jumlah | | |
|----|--------------|-----------------------|---|--------|---|---------|---|--------|---|----------------|--------|----|---|
| | | Gol. I | | Gol II | | Gol III | | Gol IV | | | | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | | |
| 1 | Tenaga Admin | 2 | | 5 | 4 | 1 | 3 | | | 9 | | 17 | 7 |
| | Jumlah | 2 | | 5 | 4 | 1 | 3 | | | 9 | | 17 | 7 |

Kelompok Umur Karyawan

| No | Jabatan | Kelompok Umur (Tahun) | | | | | Jumlah |
|----|------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|--------|
| | | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >59 | |
| 1 | Tenaga Adm | 14 | 8 | 1 | 1 | | 24 |
| | Jumlah | 14 | 8 | 1 | 1 | | 24 |

Jenjang Tingkat Pendidikan

| No | Jabatan | Pendidikan | | | | | | Jml Laki | Jml Perp | | |
|----|---------|------------|---|-----|---|-----|---|----------|----------|--|--|
| | | < SLTA | | D 2 | | D 3 | | | | | |
| | | L | P | L | P | L | P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|---|--|--|---|---|---|---|----|---|
| 1 | Tenaga Adm | 15 | 4 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 |
| | Jumlah | 15 | 4 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 |

Jumlah Tenaga Administrasi

| No | Kepala TU | | Benda hara | | Labo ran | | Petugas Perpus | | Staf TU | | Pesuruh/ Penjaga | | Jumla h | |
|----|-----------|---|------------|---|----------|---|----------------|---|---------|---|------------------|---|---------|---|
| 1 | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | 1 | | | 2 | | | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | | 17 | 7 |

Luas Tanah MAN Yogyakarta 1

| No | Status | | | Luas (m ²) | | |
|----|--------------------|--|--|------------------------|--|--|
| 1 | Tanah | | | 10027 | | |
| 2 | Bangunan | | | 8367 | | |
| 3 | Pagar | | | 380 | | |
| 4 | Lapangan / halaman | | | 797,5 | | |
| 5 | Taman | | | 248,5 | | |
| 6 | Parkir | | | 234 | | |

Sarana Prasarana

| NO | NAMA RUANG | KONDISI SAATINI | | | KEBUTUHAN RUANG | | |
|----|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | Jumlah Ruang | Luas (m2) | Total Luas | Jumlah Ruang | Luas (m2) | Total Luas (m2) |
| A | Ruang Pembelajaran Umum | | | | | | |
| 1 | Ruang Kelas | 23 | 19 R=56 4R = | 19R= 1064 4R = | 23 | 56 | 1288 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| | | | 24 | 96 | | | |
| 2 | LAB Fisika | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 |
| 3 | LAB Biologi | 1 | 160 | 160 | 1 | 160 | 160 |
| 4 | LAB Kimia | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 |
| 5 | LAB agama | 1 | 36 | 36 | 1 | 36 | 36 |
| 6 | LAB Bahasa | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 |
| 7 | LAB IPS | 1 | 28,5 | 28,5 | 1 | 28,5 | 28,5 |
| 8 | LAB Komputer | 1 | 160 | 160 | 1 | 160 | 160 |
| 9 | Ruang Perpustakaan | 2 lantai | 514 | 1028 | 2 lantai | 530 | 1060 |
| B | Ruang Penunjang | | | | | | |
| 1 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 |
| 2 | Ruang Waka | 1 | 63,75 | 63,75 | 1 | 63,75 | 63,75 |
| 3 | Ruang Guru | 2 | 112 | 224 | 2 | 112 | 224 |
| 4 | Ruang TU | 1 | 114 | 114 | 1 | 114 | 114 |
| 5 | Ruang Pustekom | 1 | 165 | 165 | 1 | 165 | 165 |
| 6 | Ruang BK | 1 | 36 | 36 | 1 | 36 | 36 |
| 7 | Ruang OSIS | 1 | 15,17 | 15,17 | 1 | 15,17 | 15,17 |
| 8 | Masjid | 1 | 306 | 306 | 1 | 306 | 306 |
| 9 | Ruang KTI | 1 | 15,7 | 78,5 | 1 | 15,7 | 15,7 |
| 10 | Ruang Asana Eskul | 5 | 15,7 | 78,5 | 5 | 15,7 | 15,7 |
| 11 | Ruang Bank Mini | 1 | 8,19 | 8,19 | 1 | 8,19 | 8,19 |
| 12 | Ruang UKS | 2 | 30,70 | 61,4 | 3 | 36 | 108 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|----|------|------|----|------|------|
| 13 | Ruang Kantin | 1 | 72 | 72 | 1 | 72 | 72 |
| 14 | Ruang Toilet Guru/TU | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 15 | Ruang Toilet Siswa | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
| 16 | Ruang Gudang | 3 | 6 | 18 | 3 | 6 | 18 |
| 17 | Ruang Gudang ATK | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 |
| 18 | Ruang Pantry | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | Ruang Satpam | 1 | 10,5 | 10,5 | 1 | 10,5 | 10,5 |
| 20 | Ruang Loby | 1 | | | 1 | | |
| 21 | Ruang Piket | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 22 | Ruang Koperasi | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 |
| 23 | Ruang Sumber Belajar Guru | 1 | 15,7 | 78,5 | 1 | 15,7 | 15,7 |
| 24 | Ruang Aula | 1 | 112 | 112 | 1 | 112 | 112 |
| | | | | | | | |

Infrastruktur

| SUMBER LISTRIK | DAYA LISTRIK | VOLTAGE | PHASE | BIAYA PER BULAN |
|--------------------|--------------|---------|---------|-----------------|
| PLN/GIN SET DIESEL | 69.400 Watt | 220 V | 2 PHASE | Rp 7.500.000 |

| AKSES INTERNET | PROVIDER | BANDWIDTH (Mbps) | BIAYA PERBULAN |
|----------------|----------|------------------|----------------|
| SPEEDY | SPEEDY | 3 Mbps | Rp 1.000.000 |
| METRONET | BIZNET | 6 Mbps | Rp 1.925.000 |

| SUMBER AIR BERSIH | KETERSEDIAAN | BIAYA PER BULAN |
|-------------------|--------------|-----------------|
| SUMUR GALI | MEMADAI | - |

Sarana Penunjang Pembelajaran.

| NO | NAMA ALAT PRAKTEK | KONDISI SAAT INI | | | KEBUTUHAN ALAT | |
|----|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----|
| | | JML ALAT | JML BAIK /BER FUN GSI | JML RUSAK TDK BERFU NGSI | JUMLAH ALAT | +/- |
| 1 | Komputer/Laptop | 68 | 68 | - | 68 | |
| 2 | Mesin Ketik | 1 | 1 | - | 1 | |
| 3 | Printers | 14 | 14 | - | 14 | |
| 4 | Scanner | 1 | 1 | - | 1 | |
| 5 | Telp. & Fax | 1 | 1 | - | 1 | |
| 6 | Brangkas | - | - | - | - | |
| 7 | Felling Kabinet | 4 | 4 | - | 4 | |
| 8 | Risso | 1 | 1 | - | 1 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|----|----|---|----|--|
| 9 | Mobil | 2 | 2 | - | 2 | |
| 10 | Motor | 1 | 1 | - | 1 | |
| 11 | Digital Camera | 3 | 3 | - | 3 | |
| 12 | Handycam | 1 | 1 | - | 1 | |
| 13 | Telphon berPAB | | | - | | |
| 14 | LCD | 37 | 37 | - | 37 | |
| 15 | Scanner LJK | 2 | 2 | - | 2 | |
| 16 | TV dan VCD Player | 12 | 12 | - | 12 | |
| 17 | OHP | 1 | 1 | - | 1 | |
| 18 | CCTV | 33 | 33 | - | 33 | |

Koleksi Buku

| Klasifikasi | Jenis | Jumlah Judul | Jumlah Eksemplar |
|-------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 000 | Karya Umum | 392 | 582 |
| 2100 | Filsafat | 514 | 571 |
| 200 | Agama | 1633 | 8577 |
| 300 | Ilmu Sosial | 623 | 4883 |
| 400 | Bahasa | 442 | 5413 |
| 500 | Ilmu Murni | 471 | 9779 |
| 600 | Ilmu Terapan | 292 | 920 |
| 700 | Kesenian | 346 | 637 |
| 800 | Kesusasteraan | 1408 | 2223 |
| 900 | Sejarah/Geologi | 270 | 2697 |
| | Koran | 4 | 2880 |
| | Majalah | 8 | 699 |
| | Hasil Karya Ilmiah | 186 | 186 |
| | Koleksi Kliping | 66 | 66 |
| | Koleksi Kumpulan Soal | 72 | 72 |

HAJI DAN UMRAH

I. Kompetensi Inti (KI)

- KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

II. Kompetensi Dasar (KD)

- 1.4 Menghayati hikmah pelaksanaan perintah haji.
- 2.5 Menunjukkan sikap kerjasama, dan tolong menolong melalui praktik pelaksanaan haji.
- 2.2 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah.
- 3.5 Menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umrah beserta hikmahnya.
- 3.6 Menelaah Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah.
- 4.5 Menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji.
- 4.6 Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji.

III. Indikator Pembelajaran

1. Menunjukkan contoh kerjasama dan tolong menolong dalam pelaksanaan ibadah haji.
2. Menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umrah.
3. Mengidentifikasi Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah.
4. Menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji.
5. Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji.
6. Menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji.

IV. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan meng-komunikasikan peserta didik mampu:

1. Menunjukkan contoh kerjasama dan tolong menolong dalam pelaksanaan ibadah haji dengan benar.
2. Menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umrah dengan benar.
3. Mengidentifikasi Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah dengan benar.
4. Menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji dengan baik.
5. Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji.
6. Menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan baik.

V. Materi Pembelajaran

1. Pengertian haji

Haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi *thawaf*, *sa'i*, *wuquf* dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan.

2. Hukum Haji

Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Firmah Allah Swt.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

”Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah , yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali Imran: 97)

3. Syarat-syarat Wajib Haji

- a. Beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir.
- b. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh
- c. Baligh, tidak wajib haji bagi anak-anak., kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunah, kalau sudah cukup umur atau dewasa wajib melaksanakannya kembali.
- d. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya, kalau budak mengerjakannya, hajinya sah, apabila telah merdeka wajib melaksanakannya kembali.
- e. Kuasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan

4. Rukun Haji

- a. *Ihram*, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam shalat.
- b. *Wuquf* di padang Arafah , yaitu hadir mulai tergelincir matahari (waktu Dzuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
- c. *Thawaf*, *thawaf* rukun ini disebut *thawaf ifadah*.Yaitu, mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di *Hajar Aswad*, dilakukan pada hari raya nahar sampai berakhir hari *tasyriq*.
- d. *Sa'i*, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah.
- e. *Tahalul*, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut.
- f. *Tertib*, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun- rukun di atas

5. Wajib Haji

- a. Berihram sesuai *miqatnya*,
- b. Bermalam di Muzdalifah,

- c. Bermalam (*mabit*) di Mina,
- d. Melontar Jumrah Aqabah,
- e. Melontar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah,
- f. Menjauhkan diri dari Muharramat Ihram.
- g. Thawaf wada'.

6. **Miqat Haji**

- a. *Miqat zamani*

Miqat zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu.

- b. *Miqat makani*

Miqat makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah.

7. **Muharramat Haji dan Dam (denda)**

- a. *Muharramat haji*

Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan *muharramat haji* termasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu *muharramat* itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam.

- 1) Senggama dan pendahuluannya, seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang sex antara suami dengan isteri, dan sebagainya.
- 2) Memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki.
- 3) Mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita.
- 4) Memakai harum-haruman serta minyak rambut.
- 5) Menutup kepala bagi laki-laki, kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala maka ia wajib membayar dam.
- 6) Melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain, sebagai wali atau wakil.
- 7) Memotong rambut atau kuku Menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur, atau memotongnya baik rambut kepala atau lainnya dilarang dalam keadaan ihram.

- 8) Sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan.
- b. *Dam* (denda) pelanggaran *muharramat haji* maupun umrah.

Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menerut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak: kambing, unta atau sapi) di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji.

8. Sunah Haji

- a. Membaca *Talbiyah*
- b. Melaksanakan *thawaf qudum*
- c. Membaca salawat dan doa sesudah bacaan *talbiyah*

9. Macam-Macam Manasik Haji

a. Haji Ifrad

Mengerjakan haji dan umrah dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umrah dengan cara mendahulukan haji daripada umrah dan keduanya dilaksanakan secara terpisah.

b. Haji Tamattu'

Mengerjakan haji dengan cara tamattu' adalah mengerjakan haji dan umrah dengan mendahulukan umrah daripada haji, dan umrah dilakukan pada musim haji.

c. Haji Qiran

Mengerjakan ibadah haji dengan cara qiran adalah mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan dua niat yaitu haji dan umrah. Dengan demikian urutan pelaksanaan qiran pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad.

10. Pengertian, Hukum, dan Waktu Umrah

Menurut pengertian bahasa, umrah berarti ziarah. Dalam pengertian Syar'i, umrah adalah ziarah ke Ka'bah, thawaf, sa'i, dan memotong rambut.

11. Syarat, rukun, dan wajib umrah

- a. Ihram (niat)
- b. Thawaf
- c. Sa'i
- d. Mencukur rambut
- e. Tertib antara keempat rukun di atas

12. Prosedur Pelaksanaan Haji di Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

VI. Proses Pembelajaran

a. Persiapan

- 1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- 2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru memberikan motivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran.
- 4) Guru mengingatkan materi pelajaran sebelumnya dengan cara membuka pertanyaan secara komunikatif
- 5) Guru memakai media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/ dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 6) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok di antaranya model diskusi dan **DEMONSTRATION** yaitu **menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dengan menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan kemudian menunjuk salah seorang peserta didik untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan.** Kemudian model tersebut dipadukan dengan *diskusi* kelompok untuk mempraktikkan tata cara pelaksanaan ibadah haji di masing-masing kelompok.

b. Pelaksanaan

Pertemuan ke-1

- 1) Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan video melalui tayangan *power point* atau media pembelajaran pendukung tentang manasik haji.
- 2) Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak.
- 3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatan.
- 4) Gurumeminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang

- ada di kolom “Amatilah Gambar! ”.
- 5) Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar.
 - 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
 - 7) Guru memberikan beberapa contoh pelaksanaan salah satu rukun ibadah haji.
 - 8) Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh guru.
 - 9) Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan ketentuan syarat sahnya pelaksanaan rukun haji.
 - 9) Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat bantu berupa tulisan manual di papan tulis kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
 - 10) Peserta didik memperdalam materi tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji.
 - 11) Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok yang dibuat.
 - 12) Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.
 - 13) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tersebut.

Pertemuan ke-2

- 1) Kelas dibuat menjadi 3 kelompok.
- 2) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan.
- 3) Guru mendesain tempat atau miniatur tempat-tempat ibadah haji secara sederhana.
- 4) Guru mencantohkan tata cara manasik haji setiap kelompok mengamatinya.
- 5) Guru meminta tiap kelompok untuk mendiskusikan dan belajar memperagakan tata cara ibadah haji.
- 6) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok secara bergantian

untuk mendemonstraikan tata acara pelaksanaan ibadah haji untuk dilakukan penilaian.

- 7) Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk memperagakan tema yang diberikan kepada siswa.
- 8) Guru meluruskan sekaligus menambahkan terhadap semua yang telah dihasilkan oleh peserta didik.

c. Kegiatan akhir pembelajaran

- 1) Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk menyimpulkan materi.
- 2) Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya.
- 3) Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat tugas untuk mengunduh undang-undang tentang haji yang kemudian dikomentari.

VII. Penilaian

Guru melakukan penilaian peserta didik dalam kegiatan “Uji kompetensi”:

Ketentuan:

Skor Penilaian untuk pilihan ganda $0.1 \times 10 = 1$

Skor penilaian secara singkat $0.1 \times 10 = 1$

Skor penilaian uraian $0.4 \times 5 = 2.00$

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda silang (X) !

1. Menyengaja mengunjungi Mekkah untuk melaksanakan ibadah *thawaf, sa'i, wukuf*, dan *manasik* lainnya yang dilakukan secara tertib, merupakan pengertian dari...
 - a. sunnah haji
 - b. ibadah haji
 - c. ibadah umrah
 - d. wajib haji
 - e. wajib umrah
2. Memakai dua lembar kain tidak dijahit, yang digunakan untuk selendang atau sarung. Kain tersebut merupakan pakaian ketika ...
 - a. ihram
 - d. tahallul

- b. thawaf e. sa'i
c. wukuf

3. Jika ada anak yang belum baligh, tetapi sudah menunaikan ibadah haji maka ...
a. hajinya sah, dan tidak mengulang lagi
b. hajinya tidak sah karena belum cukup umur
c. hajinya sah, tetapi setelah dewasa wajib haji kembali
d. sah tapi tidak mendapat pahala
e. hajinya sia-sia

4. **الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطْوِعُ**
Hadis di atas ini menjelaskan bahwa melaksanakan haji wajibnya sebanyak
a. 1 kali d. 4 kali
b. 2 kali e. 5 kali
c. 3 kali

5. Apabila melanggar larangan ihram berupa memotong rambut, atau memotong kuku atau memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, maka wajib membayar....
a. Diyat d. Tijarah
b. Kifarat e. Dam
c. Hudud

6. Berikut ini merupakan tempat-tempat penting yang dalam Islam mempunyai keistimewaan, kecuali ...
a. Masjidil Aqsha d. sumur Zam-Zam
b. Masjidil Haram e. Ka'bah
c. Masjidil Ibrahim

7. Salah satu keutamaan ibadah haji adalah ...
a. ibadah haji menghapus dosa-dosa
b. ibadah haji membuat kita disegani
c. ibadah haji mendatangkan kekayaan
d. ibadah haji menambah pangkat
e. ibadah haji bisa membersihkan harta karun

8. Di bawah ini yang bukan termasuk rukun haji adalah...
 - a. ihram
 - b. wukuf di Arafah
 - c. sa'i
 - d. lempar jumrah
 - e. thawaf
9. Salah satu hikmah haji bagi orang yang melaksanakan ...
 - a. memperteguh dan meningkatkan taqwa
 - b. mendorong setiap muslim agar selalu memelihara kekuatan fisik
 - c. menumbuhkan semangat berkorban
 - d. sebagai sarana evaluasi perkembangan Islam
 - e. semua jawaban benar
10. *بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ* Bacaan tersebut diucapkan ketika memulai...
 - a. thawaf
 - b. sa'i
 - c. Mina
 - d. wukuf di Arafah
 - e. ihram

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Bagi kaum muslim yang datang ke Makah ketika melaksanakan haji merupakan tamu...
2. Lari-lari kecil dari bukit shafa dan marwa sebanyak tujuh kali dinamakan...
3. Pelaksanaan wukuf di padang arafah dilaksanakan pada tanggal...
4. Bermalam di Muzdalifah untuk mengambil kerikil-kerikil kecil termasuk...
5. Memulai pelaksanaan ibadah haji dari tempat yang sudah ditentukan dinamakan...
6. Melaksanakan thawaf karena akan meninggalkan makah dinamakan...
7. Istilah Umrah menurut bahasa berarti...
8. Melakukan haji dengan cara mengerjakan haji lebih dahulu kemudian baru mengerjakan umrah disebut...
9. Yang membedakan haji dengan umrah adalah...
10. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali...

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar !

1. Jelaskan pengertian haji menurut arti bahasa dan menurut syar'i !
2. Sebutkan syarat wajib haji dan umrah bagi yang melaksanakannya !
3. Jelaskan pengertian mampu dalam syarat wajib haji!

4. Jelaskan pengertian thawaf dan sebutkan syaratnya !
5. Tulislah bacaan talbiyah berikut artinya!

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah beberapa ayat atau Hadis yang berhubungan dengan ibadah haji dan umrah dengan mengisi kolom di bawah ini :

| No. | Nama rukun haji | Al-Qur'an/ Hadis yang berkaitan |
|-----|-----------------|---------------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai Haji dan Umrah silakan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar

| No. | Perilaku Yang Diamati | Tanggapan / Komentar Anda |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | Johan termasuk orang yang kaya raya di desa itu, tapi ia enggan untuk mendaftar ibadah haji | |
| 2. | Agus hutang uang di Bank untuk mendaftar ibadah haji | |
| 3 | Syarif sudah tiga kali berangkat haji, sekarang ia mendaftar lagi untuk ibadah haji | |
| 4. | Setelah melaksanakan ibadah haji, sekarang Arman perilakunya semakin baik | |
| 5. | Muhyidin yang sudah selesai menunaikan haji tiba-tiba marah karena namanya tidak diberi tambahan "Haji" | |

Rubrik Penilaian

| No. Soal | Rubrik penilaian | Skor |
|----------|--|------|
| 1 | a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian haji menurut arti bahasa dan menurut syar'i dengan sempurna nilai 0.5. b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian haji menurut arti bahasa dan menurut syar'i kurang sempurna nilai 0.3. | 0.5 |
| 2 | a. Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat wajib haji dan umrah dengan benar dan sempurna maka mendapatkan nilai sempurna yakni 0.5 b. Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat wajib haji dan umrah dengan benar tetapi tidak sempurna maka mendapatkan nilai 0,3 | 0.5 |
| 3 | a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian mampu dalam syarat wajib haji dengan benar dan sempurna maka mendapatkan nilai sempurna yakni 0.5 b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian mampu dalam syarat wajib haji dengan benar tetapi tidak sempurna maka mendapatkan nilai 0,3 | 0.5 |
| 4 | a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian thawaf dan menyebutkan syaratnya dengan sempurna nilai 0.5 b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian thawaf dan menyebutkan syaratnya dan tidak sempurna maka skor nilai 0.3 | 0.5 |
| 5 | a. Jika peserta didik dapat menuliskan bacaan talbiyah berikut artinya dengan sempurna nilai 0.5 b. Jika peserta didik dapat menuliskan bacaan talbiyah berikut artinya tidak dengan sempurna nilai 0.3 | 0.5 |

Pedoman penilaian kolom diskusi

Penilaian psikomotorik

| NO | NAMA | ASPEK YANG DINILAI | | | | KET |
|-----|------|--------------------|---|---|---|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| dst | | | | | | |

Aspek yang dinilai dan skornya:

1. Kedalaman materi presentasi = 1,00
2. Ketepatan jawaban = 1,00
3. Keberanian menyampaikan = 1,00
4. Kerjasama dalam kelompok = 1,00

Total skor : 4.00

Rubrik Penilaian:

1. Kedalaman materi presentasi:

- a. Jika peserta didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan tema yang diterima yaitu: definisi, dan contoh praktik dalam kehidupan maka nilai siswa= 1,00,
- b. Jika peserta didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan tema yang diterima yaitu: definisi, dan contoh praktik dalam kehidupan tetapi tidak lengkap maka nilainya 0,5

2. Ketepatan Jawaban:

- a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 4 soal atau lebih maka mendapat nilai 1,00
- b. Jika peserta didik dapat menjelaskan 2 soal atau lebih maka mendapat nilai 0,5

3. Keberanian menyampaikan:

- a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas dari 4 soal atau lebih maka mendapat nilai 1,00
- b. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas 2 soal atau lebih maka mendapat nilai 0,5

4. Kerja sama dalam kelompok

- a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1,00
- b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan cukup kompak maka nilainya 0,5

Penilaian afektif

| NO | NAMA | ASPEK YANG DINILAI | | | KETERANGAN |
|-----|------|--------------------|---|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| Dst | | | | | |

Aspek yang dinilai:

1. Keaktifan dalam diskusi
2. Menghormati pendapat
3. Kecermatan

Rubrik Penilaian:

- a. Jika peserta didik sangat aktif nilai A, cukup aktif nilai B kurang aktif C dan tidak aktif nilai D.
- b. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai A, cukup menghormati B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai D
- c. Cermat dan teliti dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan maka nilai A, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama sekali maka nilai D

Nilai akhir yang diperoleh peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “uji kompetensi” pilihan ganda/ isian singkat/ uraian dan tugas x 50 %.
- b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan dan pengamatan x 50%.

Nilai akhir= nilai a + nilai b

Saran:

Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan tetap konsisten pada prinsip-prinsip evaluasi.

VIII. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan berupa materi haji dan umrah yang telah disiapkan oleh guru. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

IX. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang haji dan umrah. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu membuat resume materi haji dan umrah. Remedial dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, boleh pada saat pembelajaran apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai).

X. Interaksi Guru dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik agar melakukan wawancara dengan orang yang pernah haji tentang pengalaman badah haji di makkah di daerahnya masing-masing kemudian membuat laporan dengan ditandai paraf orang tua untuk kemudian dikumpulkan. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

A. Identitas

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Sekolah | : | MAN Yogyakarta I |
| Mata Pelajaran | : | Fiqih |
| Kelas/Semester | : | XI/Gasal |
| Standar Kompetensi | : | 2. Mengenalkan, memahami dan mengimplementasikan ilmu fiqh di dalam kehidupan sehari-hari. (terintegrasi PLH). |
| Kompetensi Dasar | : | 2.3. Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang mencuri, menyamun dan merampok beserta hikmahnya |
| Indikator | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan pengertian mencuri, menyamun, dan merampok2. Menjelaskan had mencuri, menyamun, dan merampok3. Menjelaskan hikmah dilarangnya mencuri, menyamun, dan merampok4. Menjelaskan akibat penebangan pohon hutan secara ilegal terhadap makhluk hidup (Illegal Logging). Integrasi PLH |
| Alokasi Waktu | : | 2 x 45 menit |

B. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian mencuri, menyamun dan merampok
2. Siswa mampu memahami dan menjelaskan had mencuri, menyamun dan merampok
3. Siswa dapat menjelaskan hikmah dilarangnya mencuri, menyamun dan merampok
4. Siswa dapat menjelaskan akibat penebangan pohon hutan secara ilegal terhadap makhluk hidup (Illegal Logging). Integrasi PLH

C. Karakter yang Diharapkan

1. Siswa dapat **membedakan** mana yang haq dan mana yang bathil
2. Siswa dapat menanamkan **rasa takut** terhadap hukuman Allah SWT tentang mencuri, menyamun dan merampok.
3. Siswa dapat **menjaga lingkungan** tempat tinggal secara baik

D. Materi Pembelajaran

1. MENCURI

a. Definisi mencuri

Mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.

Firman Allah QS. Al-Hijr (15): 18

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ١٨

Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.

Menurut Ibnu Arafah: mencuri itu mengandung tiga hal;

- a. mengambil milik orang lain
- b. cara mengambilnya secara sembunyi
- c. milik orang lain tersebut ada di tempat penyimpanan

b. Dasar hukum dilarangnya mencuri

Firman Allah: QS. Al-Baqarah: 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ ١٨٨

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil....

Sabda Rasulullah SAW:

Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya dan pencuri tali, lalu dipotong tangannya.

c. Hukuman mencuri

Hukuman mencuri berdasarkan firman Allah QS. Al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوْا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِنْ اللهِ

وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sabda Rasulullah SAW:

Dari Abi Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda mengenai pencuri; Jika ia mencuri (pertama kali) potonglah salah satu tangannya, kemudian jika ia mencuri (kedua kali) potonglah salah satu kakinya, kemudian jika ia mencuri (ketiga kali) potonglah salah satu tangannya (yang lain), kemudian jika ia mencuri (keempat kali) potonglah kakinya (yang lain). (H.R. Syafi'i)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa;

- 1) Mencuri pertama kali, maka potong tangan kanannya.
- 2) Mencuri kedua kali, maka potong kaki kirinya.
- 3) Mencuri ketiga kali, maka potong tangan kirinya.
- 4) Mencuri keempat kali, maka potong kaki kanannya.
- 5) Mencuri kelima kalinya, maka masukkan kedalam penjara sampai ia bertaubat.

d. Sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai pencuri yang harus di-hadd

Sifat-sifat yang Bisa Dianggap sebagai Pencuri yang harus di-Hadd, yaitu;

- 1) Orang yang mencuri itu sudah baligh.
- 2) Perbuatan mencuri atas dasar kemauan sendiri.
- 3) Pencuri itu tidak ada hak syubhat pada barang yang dicuri itu.

e. Sifat-sifat barang curian

Sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai barang curian untuk dikenai hukuman potong tangan adalah sebagai berikut;

- 1) Barang curian memiliki nilai/harga.

- 2) Barang curian mencapai nisab.

f. Pelaksanaan had mencuri

Hadd mencuri dapat dilakukan, jika;

- 1) Hak korban pencurian tidak memaafkan si pencuri
- 2) Ada dua orang saksi yang dapat membuktikan si pelaku pencuri
- 3) Atas pengakuan si pencuri

g. Pengertian menyamun, merampok, dan dasar hukumnya

Menyamun dan merampok adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan paksaan, kekerasan, bahkan penganiayaan dan pembunuhan atas pemilik barang.

Meyamun dilakukan di tempat yang sepi/sunyi. Sedangkan merampok dilakukan ditempat yang ramai.

h. Menyamun dan merampok

- 1) jika mengambil harta dan membunuh, maka haddnya adalah dibunuh dan disalib.
- 2) Jika mengambil harta saja dan tidak membunuh, maka haddnya adalah potong tangan dan kaki secara silang. Misal tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya.
- 3) Jika hanya membunuh dan tidak mengambil hartanya, maka haddnya adalah hukuman mati.
- 4) Jika hanya menakut-nakuti, maka haddnya dipenjara tau diasingkan.

i. Batas nisab (kadar) barang yang dicuri

Masalah batas nisab ini ulama berbeda pendapat, yaitu;

- 1) Syafi'i: seperempat dinar/3,34 gram emas
- 2) Hanafi: sepuluh dirham
- 3) Maliki dan Hambali: empat dinar/tiga dirham/3,34 gram emas atau 3,36 gram emas

j. Bahaya mencuri, menyamun, dan merampok

- 1) Merugikan orang lain
- 2) Si pelaku mendapat hukuman yang amat berat

- 3) Mengganggu keamanan masyarakat
- 4) Memunculkan rasa dendam si korban kepada si pelaku

k. Hikmah dilarangnya mencuri, menyamun, dan merampok

- 1) Dapat melindungi harta orang banyak
- 2) Seseorang tidak akan melakukan perbuatan mengambil hak orang lain
- 3) Terwujudnya lingkungan yang aman dan damai
- 4) Menyadarkan kepada manusia bahwa mencuri, menyamun dan merampok adalah perbuatan yang keji dan kotor

l. Akibat penebangan hutan secara liar

- 1) **Penebangan** kayu secara liar (illegal logging) tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.
- 2) **Dari perspektif ekonomi** kegiatan illegal logging telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal logging , mencapai Rp.30 trilyun per tahun. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya DR dan PSDH akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan (opportunity cost). Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat (penebang, penyarad) dari kegiatan penebangan liar adalah sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana (cukong). Tak hanya itu, illegal logging juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor kehutanan.

Salah satu anomali terburuk sebagai akibat maraknya illegal logging adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Artinya, sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbaharui yang ditulang punggungi oleh aktivitas pengusahaan hutan disektor hulu dan industrialisasi kehutanan di sektor hilir kini tengah berada di ambang kehancuran.

- 3) **Dari segi sosial budaya** dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.
- 4) **Kerugian dari segi lingkungan** yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan(pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar. Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang berakibat pada terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta

ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan telah berubah peruntukanya yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi (irreversible).

E. Metode Pembelajaran

Problem Solving dan Metode Ceramah, Tanya Jawab

F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Awal

1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.
2. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai.
3. Guru mendata kehadiran siswa dan menanyakan kondisi baik yang hadir maupun yang tidak hadir.
4. Guru bercerita tentang kasus mencuri, menyamun, dan merampok.
5. Guru memberi motivasi siswa. 'siswaku, mari kita kontrol diri kita hawa nafsu, karena hawa nafsu bisa membawa kita ke arah jalan yang tidak benar, dan saya yakin, para siswa semuanya mampu mengendalikan hawa nafsu. OKE!'

Kegiatan Inti

1. Guru menjelaskan ruang lingkup tentang materi mencuri, menyamun, dan merampok (pengertian mencuri, menyamun, dan merampok, dasar hukum mencuri, menyamun, dan merampok, had mencuri, menyamun, dan merampok dan hikmah dilarangnya mencuri, menyamun, dan merampok dan penebangan hutan secara liar.
2. Siswa mencatat penjelasan guru tentang hal-hal yang substansi yaitu mengenai materi mencuri, menyamun, dan merampok (pengertian

mencuri, menyamun, dan merampok, dasar hukum mencuri, menyamun, dan merampok, had mencuri, menyamun, dan merampok dan hikmah dilarangnya mencuri, menyamun, dan merampok dan penebangan hutan secara liar).

3. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami dengan baik.
4. Siswa membentuk 6 kelompok diskusi yang bersifat heterogen, yaitu :
 - a. Kelompok satu dan tiga membahas kasus mencuri jenis A
 - b. Kelompok dua dan empat membahas kasus menyamun/merompak jenis B
 - c. Kelompok lima dan enam membahas kasus merampok jenis C
 - d. Kelompok lima dan enam membahas kasus illegal logging jenis D
5. Siswa/kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing dan kelompok lain mengkritisi.
6. Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya kepada guru untuk dinilai.
7. Siswa bersama guru merumuskan kesimpulan dari berbagai kasus tersebut

Kegiatan Penutup

1. Guru mengadakan **post test** (sebutkan had mencuri, menyamun, dan merompak!).
2. Guru menyuruh siswa untuk mempelajari materi bughah di rumah.
3. Guru mengajak siswa untuk merenung sejenak untuk mengambil ibrah dari kasus-kasus yang telah dibahas, kemudian nilai-nilainya diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari.
4. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam.

G. Sumber Belajar

Buku :

LKS HIKMAH Kelas XI, Menggali Hukum Islam, Koran, Fiqih Sunnah, Modul dan lain-lain.

Alat/Bahan :

Kertas folio, kasus-kasus, *hand out*, Komputer (**Power Point**) dan lain-lain

H. Penilaian

1. Jelaskan pengertian mencuri, menyamun dan merampok
2. Jelaskan had mencuri, menyamun dan merampok
3. Jelaskan hikmah dilarangnya mencuri, menyamun dan merampok
4. Jelaskan akibat penebangan pohon hutan secara ilegal terhadap makhluk hidup (Illegal Logging).

| Teknik Penilaian | Bentuk Instrumen | Teknik Penilaian | Bentuk Instrumen |
|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Penugasan Kelompok | Projek/diskusi | Penilaian antar teman dan guru | Lembar penilaian antar teman dan guru |
| Penugasan Individual | Pekerjaan Rumah | Penilaian Portofolio | Lembar penilaian portofolio |
| Semua Instrumen : Kisi-kisi Soal, Soal dan Kunci Jawaban Soal (terlampir) | | | |

Yogyakarta, 26 Agustus 2014

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Guru Mata Pelajaran Fiqh


Drs. H. Imam Suja'i Fadly, M.Pd.I
NIP: 195508181981031009

Jazim
NIP. 195812121986031001

PROBLEM SOLVING METODE PROBLEM SOLVING METODE

LANGKAH-LANGKAH

1. GURU MEMBENTUK KELOMPOK (4 SISWA/KELOMPOK)
2. MEMBENTUK KELOMPOK DENGAN CARA BERHITUNG YAITU; 1-2-3....8 DAN SETERUSNYA
3. GURU MENJELASKAN MATERI (20 MENIT)
4. WAKTU PEMBAHASAN KASUS DIBATASI (15 MENIT)
5. SETIAP ANGKA YANG SAMA BERKUMPUL MENJADI SATU KELOMPOK
6. SETIAP KELOMPOK MENDAPAT BEBERAPA KASUS YANG HARUS DICARI SOLUSINYA DENGAN MENGKORELASIKAN PADA MATERI
7. SETIAP KELOMPOK MEMBUAT LAPORAN SEDERHANA, KEMUDIAN DIPRESENTASIKAN DAN DIKUMPULKAN KEPADA GURU
8. SETIAP KELOMPOK MENULISKAN TANGGUNGJAWAB SETIAP INDIVIDU PADA LAPORAN TERSEBUT
9. ANTAR SISWA DIBOLEHKAN SALING MENGKRITISI KELOMPOK YANG LAIN
10. GURU MENGEVALUASI KINERJA DAN KASUS YANG DIBAHAS SERTA MEMBERIKAN NILAI KEPADA SETIAP KELOMPOK



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (R P P)

| | |
|--------------------|--|
| Status Pendidikan | : MAN Yogyakarta 1 |
| Kelas / Semester | : XII/ Ganjil |
| Program Keahlian | : Bahasa- IPA - IPS |
| Mata pelajaran | : Fiqih |
| Jumlah Pertemuan | : 2 kali pertemuan (2 x 45 menit) |
| Standar kompetensi | : 2. Memahami sumber hukum Islam. |
| Kompetensi Dasar | : 2.1. Menjelaskan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. |
| Alokasi Waktu | : 4 jam pelajaran (4 X 45 menit) |

A. Tujuan Pembelajaran :

- Siswa mampu :
- Menjelaskan pengertian tentang sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama.
- Mencari informasi yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' sebagai sumber hukum Islam yang disepakati para ulama
- Mendiskusikan fungsi dan kedudukan istihsan, istishhab, maslahah mursalah, syad al-dzarai, syar'u man qablana dan 'urf sebagai sumber hukum Islam yang diperselisihkan para ulama.
- Menterjemahkan dalil dan Membaca dalil-dalil tentang Sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan.
- Menyimpulkan tentang Sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan.

Nilai Karakter bangsa yang diharapkan :

- Cinta ilmu, gemar membaca, kreatif, disiplin, mandiri, ingin tahu, kerja sama

Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif :

- Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, mampu mencari sumber belajar sendiri, mendeskripsikan konsep dengan kata-kata sendiri

B. Materi Ajar : Sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan.

C. Metode :

- Ceramah
- Tanya Jawab
- Diskusi kelompok
- Inkuiri
- Pengamatan

D. Langkah-langkah pembelajaran :

| Kegiatan | Waktu | Aspek life skill yang dikembangkan |
|--|--------------|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pertemuan ke pertama (ke 1) (2 x 45 Menit) <p>1. Pendahuluan :</p> <p>Apersepsi dan Motivasi :</p> <ul style="list-style-type: none">○ Memberikan salam dan memulai pelajaran dengan basmalah serta mengecek siswa yang tidak masuk.○ Memberikan apersepsi/ materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan serta memberikan motivasi.○ Menyampaikan kompetensi dari materi yang akan diajarkan○ Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan diajarkan | | Pemahaman Konsep |

| | | |
|---|--|--|
| <p>2. Kegiatan inti</p> <p><u>Eksporasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Guru menunjuk salah seorang siswa untuk menjelaskan pengertian tentang sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. ○ Siswa membuka Al-Qur'an untuk mencari dalil yang berkaitan dengan materi (eksplorasi) <p><u>Elaborasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Siswa ditunjukkan dalil nakli tentang sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. ○ Siswa memabaca dalil nakli yang berkaitan dengan materi/yaitu tentang sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. ○ Guru menunjuk siswa untuk menjelaskan tentang sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. <p><u>Konfirmasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Guru bertanya kepada siswa tentang sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. ○ Siswa mengidentifikasi tentang fungsi dan kedudukan istihsan, istishhab, maslahah mursalah, syad al-dzarai, syar' man qablana dan 'urf sebagai sumber hukum Islam yang diperselisihkan para ulama. | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>3. Kegiatan penutup.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengadakan tanya jawab tentang sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. ○ Guru merangkum materi yang baru saja diajarkan ○ Guru menugaskan keada siswa mencari dail nakli yang berhubungan dengan tentang sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. ○ Menutup pelajaran dengan membaca salam dan membaca hamdalah | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Pertemuan ke dua (ke 2) (2 x 45 Menit)</i> <p>1. Pendahuluan :</p> <p>Apersepsi dan Motivasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Memberikan salam dan memulai pelajaran dengan basma- lah serta mengecek siswa yang tidak masuk. ○ Memberikan apersepsi/ materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan serta memberikan motivasi. ○ Menyampaikan kompetensi dari materi yang akan diajarkan ○ Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan diajarkan <p>2. Kegiatan inti</p> <p><u>Eksplorasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Guru menunjuk salah seorang siswa untuk menjelaskan pengertian tentang Sumber | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Siswa membuka Al-Qur'an untuk mencari dalil yang berkaitan dengan materi (eksplorasi) <p><u>Elaborasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Siswa ditunjukkan dalil nakli tentang Sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan. ○ Siswa memabaca dalil nakli yang berkaitan dengan materi/yaitu tentang Sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan. ○ Guru menunjuk siswa untuk menjelaskan tentang Sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan. <p><u>Konfirmasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Guru bertanya kepada siswa tentang Sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan. ○ Siswa mengidentifikasi tentang fungsi dan kedudukan istihsan, istishhab, maslahah mursalah, syad al-dzarai, syar' man qablana dan 'urf sebagai sumber hukum Islam yang diperselisihkan para ulama. | | |
| <p><i>3. Kegiatan penutup.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengadakan tanya jawab tentang Sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan. ○ Guru merangkum materi yang baru saja diajarkan | | |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Guru menugaskan keada siswa mencari dail nakli yang berhubungan dengan tentang Sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan. ○ Menutup pelajaran dengan membaca salam dan membaca hamdalah | | |
|--|--|--|

E. Sumber Belajar :

- Internet dan Intranet
- Buku paket Penidikan Agama Islam dan Buku Fiqih kelas XII
- Buku buku yang relevan dengan materi yang diajarkan
- LKS Fiqih
- LCD
- Al-Qur'an dan terjemahannya
- Dll

F. Penilaian :

| Indikator Pencapaian Kompetensi | Teknik Penilaian | Bentuk Penilaian | Contoh Instrumen |
|---|------------------|------------------|--|
| ➤ Menjelaskan fungsi dan kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang disepakati | Tes tertulis | Isian | ➤ jelaskan fungsi dan kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang disepakati ? |
| ➤ Menjelaskan fungsi dan kedudukan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati | Tes tertulis | Isian | ➤ jelaskan fungsi dan kedudukan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati ? |

| | | | |
|---|--------------|-------|--|
| ➤ Menjelaskan fungsi dan kedudukan <i>ijma'</i> sebagai sumber hukum yang disepakati | Tes tertulis | Isian | ➤ jelaskan fungsi dan kedudukan <i>ijma'</i> sebagai sumber hukum yang disepakati ? |
| ➤ Menjelaskan fungsi dan kedudukan <i>istihsan</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan | Tes tertulis | Isian | ➤ jelaskan fungsi dan kedudukan <i>istihsan</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan ? |
| ➤ Menjelaskan fungsi dan kedudukan <i>istishab</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan | Tes tertulis | Isian | ➤ jelaskan fungsi dan kedudukan <i>istishab</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan ? |
| ➤ Menjelaskan fungsi dan kedudukan <i>maslahah mursalah</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan | Tes tertulis | Isian | ➤ jelaskan fungsi dan kedudukan <i>maslahah mursalah</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan ? |
| ➤ Menjelaskan fungsi dan | Tes tertulis | Isian | ➤ jelaskan fungsi dan kedudukan |

| | | | |
|---|--------------|-------|--|
| <p>kedudukan <i>syad al-dzarai</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan</p> | | | <p><i>syad al-dzarai</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan ?</p> |
| <p>➤ Menjelaskan fungsi dan kedudukan <i>syar'u man qablana</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan</p> | Tes tertulis | Isian | <p>➤ jelaskan fungsi dan kedudukan <i>syar'u man qablana</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan ?</p> |
| <p>➤ Menjelaskan fungsi dan kedudukan <i>mazhab shahabi</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan</p> | Tes tertulis | Isian | <p>➤ jelaskan fungsi dan kedudukan <i>mazhab shahabi</i> sebagai sumber hukum yang diperselisihkan ?</p> |
| <p>➤ Menjelaskan fungsi dan kedudukan <i>al-'urf</i> sebagai sumber hukum yang tidak disepakati</p> | Tes tertulis | Isian | <p>➤ jelaskan fungsi dan kedudukan <i>al-'urf</i> sebagai sumber hukum yang tidak disepakati ?</p> |
| <p>➤ Menjelaskan fungsi dan kedudukan</p> | Tes tertulis | Isian | <p>➤ jelaskan fungsi dan kedudukan <i>dalalat al-</i></p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p><i>dalalat al-iqtiran</i> sebagai sumber hukum yg diperselisihkan</p> | | <p><i>iqtiran</i> sebagai sumber hukum yg diperselisihkan ?</p> |
|--|--|---|

Yogyakarta, 27 Agusutus 2015

Mengetahui,

Kepala Madrasah

Guru Mapel Fiqih

Drs. Imam Suja'i Fadly, M.Pd.I
NIP. 19550818 198103 1 009

Muhammad Amin, S.Ag
NIP. 19760319 200710 1 001

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (R P P)

| | |
|--------------------|--|
| Status Pendidikan | : MAN Yogyakarta 1 |
| Kelas / Semester | : XII/ Ganjil |
| Program Keahlian | : Bahasa- IPA - IPS |
| Mata pelajaran | : Fiqh |
| Standar kompetensi | : 2. Memahami sumber hukum Islam. |
| Kompetensi Dasar | : 2.2. Menunjukkan penerapan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. |
| Alokasi Waktu | : 2 jam pelajaran (2 X 45 menit) |

A. Tujuan Pembelajaran :

- Siswa mampu :
- Menjelaskan pengertian tentang Penerapan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama.
- Mencari contoh dari macam-macam sumber hukum yang diperselisihkan
- Mendiskusikan tentang macam-macam sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama.
- Mendiskusikan contoh produk hukum yang bersumberkan istihsan, istishhab, maslahah mursalah, syad al-dzarai, syar' man qablana dan 'urf sebagai sumber hukum Islam yang diperselisihkan para ulama
- Menterjemahkan dalil dan Membaca dalil-dalil tentang sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama.
- Menyimpulkan tentang Penerapan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama.

Nilai Karakter bangsa yang diharapkan :

- Cinta ilmu, gemar membaca, kreatif, disiplin, mandiri, ingin tahu, kerja sama

Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif :

- Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, mampu mencari sumber belajar sendiri, mendeskripsikan konsep dengan kata-kata sendiri

B. Materi Ajar :

Penerapan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama.

C. Metode :

- Ceramah
- Tanya Jawab
- Diskusi kelompok
- Inkiri
- Pengamatan

D. Langkah-langkah pembelajaran :

| Kegiatan | Waktu | Aspek life skill yang dikembangkan |
|--|-------|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Pertemuan ke pertama (ke 1) (2 x 45 Menit) <p>1. Pendahuluan :</p> <p>Apersepsi dan Motivasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Memberikan salam dan memulai pelajaran dengan basma- lah serta mengecek siswa yang tidak masuk. ○ Memberikan apersepsi/ materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan serta memberikan motivasi. ○ Menyampaikan kompetensi dari materi yang akan diajarkan ○ Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan diajarkan <p>2. Kegiatan inti</p> <p><u>Eksplorasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Guru menunjuk salah seorang siswa untuk | | Pemahaman Konsep |

| | | |
|---|--|--|
| <p>menjelaskan pengertian tentang Penerapan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Siswa membuka Al-Qur'an untuk mencari dalil yang berkaitan dengan materi (eksplorasi) <p><u>Elaborasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Siswa ditunjukkan dalil nakli tentang Penerapan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. ○ Siswa memabaca dalil nakli yang berkaitan dengan materi/yaitu tentang Penerapan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. ○ Guru menunjuk siswa untuk menjelaskan tentang macam-macam sumber hukum yang diperselisihkan. <p><u>Konfirmasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Guru bertanya kepada siswa tentang Penerapan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. ○ Siswa mengidentifikasi tentang contoh produk hukum yang bersumberkan istihsan, istishhab, maslahah mursalah, syad al-dzarai, syar' man qablana dan 'urf sebagai sumber hukum Islam yang diperselisihkan para ulama. | | |
| <p>3. Kegiatan penutup.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengadakan tanya jawab tentang macam-macam sumber hukum yang diperselisihkan. ○ Guru merangkum materi yang baru saja | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>diajarkan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Guru menugaskan keada siswa mencari dail nakli yang berhubungan dengan tentang Penerapan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama. ○ Menutup pelajaran dengan membaca salam dan membaca hamdalah | | |
|--|--|--|

E. Sumber Belajar :

- Internet dan Intranet
- Buku paket Penidikan Agama Islam dan Buku Fiqih kelas XII
- Buku buku yang relevan dengan materi yang diajarkan
- LKS Fiqih
- LCD
- Al-Qur'an dan terjemahannya
- Dll

F. Penilaian :

| Indikator Pencapaian Kompetensi | Teknik Penilaian | Bentuk Penilaian | Contoh Instrumen |
|---|------------------|------------------|--|
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum yang bersumberkan al-Qur'an | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum yang bersumberkan al-Qur'an ? |
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum yang bersumber al-Sunnah | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum yang bersumber al-Sunnah ? |

| | | | |
|--|--------------|-------|---|
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum yang bersumberkan ijma' | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum yang bersumberkan ijma' ? |
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum dari <i>istihsan</i> | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum dari <i>istihsan</i> ? |
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum dari <i>mashlahah mursalah</i> | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum dari <i>mashlahah mursalah</i> ? |
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum dari <i>istishhab</i> | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum dari <i>istishhab</i> ? |
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum dari <i>sya'u man qablana</i> | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum dari <i>sya'u man qablana</i> ? |
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum dari <i>mazhab shahabi</i> | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum dari <i>mazhab shahabi</i> ? |
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum dari <i>syadudz dzara'i</i> | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum dari <i>syadudz dzara'i</i> ? |

| | | | |
|---|--------------|-------|--|
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum dari <i>al-‘urf</i> | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum dari <i>al-‘urf</i> ? |
| ➤ Menunjukkan contoh produk hukum dari <i>dalalatul iqtiran</i> | Tes tertulis | Isian | ➤ Jelaskan contoh produk hukum dari <i>dalalatul iqtiran</i> ? |

Yogyakarta, 27 Agusutus 2015

Mengetahui,

Kepala Madrasah

Guru Mapel Fiqih

Drs. Imam Suja'i Fadly, M.Pd.I
NIP. 19550818 198103 1 009

Muhammad Amin, S.Ag,
NIP. 19760319 200710 1 001

BUKTI SEMINAR PROPOSAL


Nama Mahasiswa : Fuad Amanu Mukti
Nomor Induk : 12410214
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semester : VII
Tahun Akademik : 2015/2016
Judul Skripsi : STRATEGI GURU FIQH DALAM MENYAMPAIKAN MATERI FIQH YANG BERSIFAT KHILAFIYAH KEPADA SISWA KELAS XI DI MAN 1 YOGYAKARTA

Telah mengikuti seminar riset tanggal : 19 November 2015

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih lanjut.

Yogyakarta, 19 November 2015

Moderator



Munawwar Khadil, M.Ag
NIP. 19790606 200501 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. 513056, Yogyakarta; E-mail : tarbiyah@uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.2/KJ.PAI/PP.00.9/313/2015

Yogyakarta, 12 Oktober 2015

Lampiran : 1 (Satu) jilid proposal

Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :

Bapak Munawwar Khalil, M.Ag

Dosen Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2015 perihal pengajuan Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Tahun Akademik 2014/2015 setelah proposal tersebut dapat disetujui Fakultas, maka Bapak/Ibu telah ditetapkan sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama : Fuad Amanu Mukti

NIM : 12410214

Jurusan : PAI

Judul : **STRATEGI GURU FIQH DALAM MENYAMPAIKAN MATERI FIQH
YANG BERSIFAT KHILAFIYAH KEPADA SISWA KELAS XI DI MAN
1 YOGYAKARTA**

Demikian agar menjadi maklum dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan
Sekjur an Ketua Jurusan PAI

H. Suwadi, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19701015 199603 1 001

Tembusan dikirim kepada yth :

1. Arsip ybs.


**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nama : Fuad Amanu Mukti
NIM : 12410214
Pembimbing : Munawwar Khalil, S.S., M.Ag
Judul : Strategi Guru Fiqh dalam Menyampaikan Materi Fiqh yang Bersifat Khilafiyah Kepada Siswa di MAN Yogyakarta 1
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam

| No | Hari | Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|----|--------|------------------|---|------------------|
| 1 | Kamis | 3 Desember 2015 | Revisi landasan teori | |
| 2 | Kamis | 17 Desember 2015 | Revisi latar belakang dan rumusan masalah | |
| 3. | Selasa | 12 Februari 2016 | Revisi bab II | |
| 4. | Jum'at | 4 Maret 2016 | Revisi bab III | |
| 5. | Senin | 7 Maret 2016 | Revisi strategi | |
| 6. | Selasa | 8 Maret 2016 | Revisi faktor pendukung | |
| 7. | Rabu | 9 Maret 2016 | Revisi bab IV | |
| 8. | Selasa | 17 Maret 2016 | Revisi hasil penelitian dan ACC | |

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Pembimbing,



Munawwar Khalil, S.S., M. Ag
NIP. 19790606 200501 1 009



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3868
7618/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/394/12/2015 Tanggal : 22 Desember 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : FUAD AMANU MUKTI
No. Mhs/ NIM : 12410214
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Tarbiyah & Keguruan - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dra. Retty Trihadiati
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : STRATEGI GURU FIQH DALAM MENYAMPAIKAN MATERI FIQH YANG BERSIFAT KHILAFIYAH KEPADA SISWA DI MAN YOGYAKARTA 1

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 22 Desember 2015 s/d 22 Maret 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

FUAD AMANU MUKTI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23-12-2015
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Kepala MAN Yogyakarta 1
5. Ybs.



Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : FUAD AMANU MUKTI
NIM : 12410214
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013
Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

a.n. Rektor
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Ahmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : FUAD AMANU MUKTI
NIM : 12410214
Fakultas : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jurusani/Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Dengan Nilai :

| No. | Materi | Nilai | |
|--------------------|-----------------------|-----------|-------|
| | | Angka | Huruf |
| 1. | Microsoft Word | 85 | B |
| 2. | Microsoft Excel | 50 | D |
| 3. | Microsoft Power Point | 95 | A |
| 4. | Internet | 100 | A |
| 5. | Total Nilai | 82.5 | B |
| Predikat Kelulusan | | Memuaskan | |

Standar Nilai:

| Nilai | Angka | Huruf | Predikat |
|----------|----------|-------|------------------|
| 86 - 100 | 86 - 100 | A | Sangat Memuaskan |
| 71 - 85 | 71 - 85 | B | Memuaskan |
| 56 - 70 | 56 - 70 | C | Cukup |
| 41 - 55 | 41 - 55 | D | Kurang |
| 0 - 40 | 0 - 40 | E | Sangat Kurang |

Yogyakarta, 25 Januari 2016



19770103 200501 1 003

شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

UIN.02 / L4 / PM.03.2 / a3.41.217 / 2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأنَّ

الاسم : Fuad Amanu Mukti

تاريخ الميلاد : ١٠ مارس ١٩٩٣

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٥ نوفمبر ٢٠١٥، وحصل على
درجة :

| فهم المسموع | ٤١ |
|--------------------------------------|-----|
| التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية | ٤٨ |
| فهم المقرؤ | ٣٢ |
| مجموع الدرجات | ٤٠٣ |

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوجاكارتا، ٥ نوفمبر ٢٠١٥

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٥





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/b3.41.1043/2015

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **FUAD AMANU MUKTI**
Date of Birth : **March 10, 1993**
Sex : **Male**

took TOEC (Test of English Competence) held on **December 11, 2015** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta and got the following result:

| CONVERTED SCORE | |
|--------------------------------|------------|
| Listening Comprehension | 39 |
| Structure & Written Expression | 42 |
| Reading Comprehension | 39 |
| Total Score | 400 |

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, December 11, 2015
Director,





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Sertifikat

Nomor: UIN.02/DT.1/PP.00.9/2488/2015

diberikan kepada:

Nama : FUAD AMANU MUKTI
NIM : 12410214
Jurusan/Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Nama DPL : Dr. Eva Latipah, M.Si

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) pada tanggal 14 Februari s.d. 30 April 2015 dengan nilai 93.60 (A-). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus PPL I sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti

PPL-KKN Integratif.

Yogyakarta, 8 Juni 2015

a.n. Wakil Dekan Bidang Akademik
Ketua Panitia,


Dr. Sigit Purnama, M.Pd.
NIP. 198001312008011005

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/ DT /PP.00.9/4313.a/2015

Diberikan kepada

Nama : FUAD AMANU MUKTI

NIM : 12410214

Jurusan/Program studi : Pendidikan Guru Agama Islam

yang telah melaksanakan kegiatan PPL-KKN Integratif tanggal 15 Juni sampai dengan 5 September 2015 di SMA N 1 Prambanan dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dr. Maemonah, M.Ag. dan dinyatakan **lulus** dengan nilai **95.73 (A)**.

Yogyakarta, 16 September 2015

a.n. Dekan
Ketua Panitia PPL-KKN Integratif

Dr. Sigit Purnama, M.Pd.
NIP. 19800131 200801 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Fuad Amanu Mukti
Tempat, Tgl Lahir : Kebumen, 10 Maret 1993
Agama : Islam
Alamat asal : Ds. Joho, RT.01 RW 01, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen
Alamat Jogja : Jl. Manggis, No. 51, RT. 6 RW. 28, Gaten, Kel. Condong Catur, Kec. Depok, Sleman.
Alamat E-mail : FuadMukti@gmail.com
No. HP : 0856-4780-8419
Status : Belum Menikah

Riwayat Pendidikan Formal :

| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah | Tahun lulus |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| SD | SDN 1 Joho | 2005 |
| SMP | SMPN 2 Adimulyo | 2008 |
| SMA | SMAN 1 Pejagoan | 2011 |
| Universitas | UIN Sunan Kalijaga | Sampai sekarang |

Yogyakarta, 1 Maret 2016

Hormat Saya,



Fuad Amanu Mukti